



**Gerakan Sosial  
Untuk Konservasi Kawasan  
Gunung Ciampea di Kawasan Daerah  
Aliran Sungai Cisadane di Jabopunjur**



# **Gerakan Sosial Untuk Konservasi Kawasan Gunung Ciampea di Kawasan Daerah Aliran Sungai Cisadane di Jabopunjur**

Penulis :  
**Ary Wahyono  
Masyhuri Imron  
Henny Warsilah  
Dede Wardiat**

Editor :  
**Masyhuri Imron**



**Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia**

©2007 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)  
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan\*

Katalog dalam Terbitan

Gerakan Sosial untuk Konservasi Kawasan Gunung Ciampea di Kawasan Daerah Aliran Sungai Cisadane di Jabopunjur/Ary Wahyono, Masyhuri Imron, Henny Warsilah, Dede Wardiat

- Jakarta: LIPI Press, 2007  
v + 87 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-171-5

1. KONSERVASI DAS – CISADANE
2. GERAKAN SOSIAL - JABOPUNJUR

631.7

Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi

Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350

Telp. (021) 3140228, 3146942, Fax (021) 3144591


E-mail : [press@mail.lipi.go.id](mailto:press@mail.lipi.go.id)

[bmrlipi@centrin.net.id](mailto:bmrlipi@centrin.net.id)

[lipipress@centrin.net.id](mailto:lipipress@centrin.net.id)



\*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Widya Graha Lt. VI dan IX,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10  
Jakarta, 12710  
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232





# KATA PENGANTAR

Kawasan Bopunjur yang didalamnya terdapat DAS Cisadane dengan beberapa anak sungainya merupakan kawasan penting untuk konservasi air dan tanah. Penetapan kawasan ini sebagai kawasan konservasi air dan tanah itu dimaksudkan untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah yang merupakan fungsi utama dari kawasan. Kelestarian kawasan Bopunjur juga menjamin tersedianya air tanah dan permukaan, serta dapat berfungsi sebagai penanggulangan banjir bagi kawasan hilir Bopunjur.

Penelitian “Gerakan Sosial untuk Konservasi Kawasan Gunung Ciampea di Kawasan Daerah Aliran Sungai Cisadane di JABOPUNJUR” merupakan salah satu dari kegiatan penelitian yang termasuk dalam program kompetitif, khususnya yang berada di bawah sub program Pengelolaan DAS Terpadu (Jabopunjur dan Citarum). Penelitian yang berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI ini merupakan upaya mencari alternatif pengelolaan lingkungan di kawasan JABOPUNJUR yang bersifat kolaboratif.

Kegiatan penelitian ini dapat terselenggara atas kerjasama dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Untuk itu kami mengucapkan terima terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Secara khusus ucapan terima kasih juga sampaikan kepada masyarakat di lokasi penelitian, yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan syukur juga sudah selayaknya kami panjatkan ke hadapan Allah, atas selesainya penelitian ini.

Walaupun penelitian ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kekurangan mungkin masih terjadi. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2007

Kepala Pusat Penelitian  
Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

Ttd.

**Dr. M. Hisyam**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Sasaran .....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Metodologi.....	17
F.1. Strategi Penelitian .....	17
F.2. Teknik Pengambilan Data .....	18
<b>BAB II KARAKTERISTIK <i>STAKEHOLDERS</i> .....</b>	<b>23</b>
A. Identitas <i>Stakeholders</i> .....	23
B. Peran <i>Stakeholders</i> .....	24
B.1. Masyarakat .....	25
▪ Penambang Lokal .....	25
▪ KSU Karang Kapur .....	28
▪ Padepokan “Tri Asih”.....	29
B.2. Pemerintah.....	31
▪ PT. Perhutani .....	32
▪ Dinas Pertambangan.....	34
▪ Dinas Tata Ruang .....	36
B.3. Pengusaha .....	37
▪ Pengusaha Lokal.....	37
▪ PT. Kapurindo .....	40
<b>BAB III KONFLIK <i>STAKEHOLDERS</i>.....</b>	<b>47</b>
A. Jenis-Jenis Konflik.....	47
B. Mitos tentang Gunung Ciampea sebagai Latar Belakang Konflik.....	54

C.	Persepsi tentang Perubahan Fungsi Gunung Ciampea Sebagai Pendorong Konflik .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN GUNUNG CIAMPEA .....</b>	<b>63</b>
A.	Keterlibatan dalam Pengelolaan.....	63
B.	Perbaikan Ekologis dan Pembenahan Fungsi Kawasan ...	64
<b>BAB V</b>	<b>MENUJU PENGELOLAAN KAWASAN YANG BERSIFAT KOLABORATIF .....</b>	<b>67</b>
A.	Pentingnya Pelibatan Publik dalam Pengelolaan Kawasan.....	67
B.	Peran dan Tanggungjawab <i>Stakeholders</i> .....	70
C.	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah .....	72
D.	Metodologi Pelibatan Publik dalam Gerakan Konservasi.....	74
E.	Langkah-langkah yang Perlu Dilakukan.....	76
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>79</b>
A.	Kesimpulan .....	79
B.	Rekomendasi.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>85</b>

---

---

# BAB I

---

---

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gunung Ciampea adalah bagian penting dari DAS Cisadane. Sebagai daerah batuan kapur, Gunung Ciampea memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, seperti keanekaragaman hayati, bahan tambang/galian serta potensi wisata dan budaya (Soemarno, S. dkk, 2005). Karena itu keberadaan Gunung Ciampea sangat penting untuk penanggulangan banjir bagi kawasan hilir Bopunjur (Sudarsono, 2003: 102).

Perubahan-perubahan fisik pada Gunung Ciampea akan berpengaruh pada pencemaran sungai Cisadane dan anak-anak sungai Cisadane, seperti sungai Ciampea. Oleh sebab itu, aktivitas pertambangan di daerah ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Menurut kajian tim ekologi Puslit Biologi Bogor, bahwa struktur vegetasi di daerah bekas galian batu kapur sangat jauh tertinggal, dan untuk untuk pemulihan vegetasi sangat diperlukan waktu sangat lama (Management Bioregional, Puslit Biologi-LIPI, 2005). Dengan demikian, adanya aktivitas pertambangan di Gunung Ciampea berdampak besar terhadap rusaknya fungsi lingkungan hidup sebagai daerah resapan air, dan keragaman flora<sup>1</sup> dan fauna, yang tentu saja berdampak terhadap timbulnya kerusakan ekosistem di kawasan Jabotabek.

Perubahan fisik pada Gunung Ciampea pada saat ini telah terjadi, karena kawasan itu telah digunakan sebagai wilayah konsesi

---

<sup>1</sup>Studi eksplorasi yang dilakukan tim ekologi Puslit Biologi LIPI daerah Gunung Ciampea, mencatat 83 suku-suku terbesar berdasarkan jumlah jenis anggotanya meliputi: *Euphorbiaceae* (24 jenis), *Fabaceae* (17 jenis), *Poaceae* (16 jenis), *Moraceae* (15 jenis), *Asteraceae* (13 jenis), *Rubiaceae* 910 jenis) dan *Urticaceae* (9 jenis).

pertambangan. Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan tentang pemanfaatan gunung kapur selama ini hanya dipandang sebagai daerah penyedia bahan galian, sehingga mengakibatkan terjadinya kehancuran sistem ekologi daerah kars tersebut.

Hasil penelitian tahap pertama (tahun 2005) menunjukkan bahwa perubahan fungsi Gunung Ciampea itu telah menimbulkan beberapa implikasi yang merugikan masyarakat, antara lain:

- (1) Terjadinya pencemaran air di kawasan itu, yang diakibatkan oleh debu akibat ledakan dinamit yang digunakan oleh perusahaan tambang untuk menghancurkan batu kapur Gunung Ciampea.
- (2) Matinya beberapa sumber air yang ada di daerah itu.
- (3) Karena di kawasan Gunung Ciampea terhadap sarang walet yang terdapat di goa-goa, maka dengan difungsikannya Gunung Ciampea sebagai kawasan pertambangan mengakibatkan banyak goa walet yang hancur. Adapun goa yang masih dihuni oleh walet, banyak walet yang kabur akibat ledakan banyak walet. Akibatnya produksi walet di kawasan itu sangat berkurang.

Adanya beberapa dampak tersebut menunjukkan bahwa perubahan fungsi Gunung Ciampea ini telah berdampak besar terhadap rusaknya fungsi lingkungan hidup sebagai kawasan resapan air, yang tentu saja berdampak terhadap timbulnya kerusakan ekosistem di kawasan Jabotabek. Selain itu, perubahan fungsi Gunung Ciampea juga berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat, karena hilangnya beberapa goa walet di kawasan itu, dan menurunnya produksi walet dari goa-goa walet yang masih ada.

Semua itu terjadi karena adanya kebijakan pengelolaan Gunung Ciampea yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan, dan tidak peduli terhadap keberadaan *stakeholders* yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan pengelolaan sumberdaya hutan secara semena-mena. Pemerintah merasa bahwa

sumberdaya hutan adalah milik negara (*state property*), maka dikelola menurut kepentingannya sendiri, tanpa memperhitungkan kepentingan *stakeholders* lain, yang secara riil terdapat di kawasan itu.

Dampak yang diakibatkan oleh kebijakan alih fungsi kawasan Gunung Ciampea sebagai kawasan pertambangan tersebut, menimbulkan ketidak-puasan masyarakat. Karena itu kebijakan alih fungsi kawasan Gunung Ciampea itu menimbulkan reaksi dari masyarakat, yang terwujud antara lain bentuk perlawanan budaya. Gerakan budaya ini tidak dilakukan dengan cara kekerasan, melainkan melalui ekspresi dari orang-orang tertentu tentang eksistensi Gunung Ciampea sebagai identitas budaya masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, target dari perlawanan budaya adalah penyelamatan tempat-tempat suci di Gunung Ciampea yang selama ini menjadi bagian ritual keagamaan. Karena itu gerakan sosial di sini dapat dikatakan sebagai suatu gerakan budaya, yang merupakan suatu bentuk protes kepada negara yang sudah mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar yang sudah lama bermukim dan memanfaatkan Gunung Ciampea.

Protes budaya mungkin tidak akan terjadi jika aktivitas pengambilan batu kapur masih dilakukan secara sederhana, tidak menggunakan peralatan besar, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Namun karena eksplorasi tambang yang dilakukan oleh perusahaan itu menggunakan peralatan modern, yang dinilai lebih eksploitatif dan merusak lingkungan, maka protes penolakan kehadiran pertambangan mulai muncul dan semakin besar intensitasnya. Selain soal isu lingkungan, perlawanan yang dilakukan masyarakat juga didasarkan pada pertimbangan nilai sakral Gunung Ciampea sebagai cagar budaya masyarakat Sunda.

Melalui gerakan yang bersifat budaya tersebut, masyarakat mempertentangkan antara *state property* dengan *community property*. Dengan demikian gerakan tersebut merupakan strategi masyarakat lokal untuk menjadikan sumberdaya tambang itu sebagai bagian yang

dapat dikuasai rakyat (*community property rights*), sekaligus merupakan perlawanan terhadap praktik penambangan yang dilakukan oleh perusahaan yang dianggap telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Gerakan sosial ini secara positif merupakan dukungan bagi pelestarian daerah resapan air bagi kawasan Jabopunjur.

Perlawanan terhadap kebijakan pengelolaan di Gunung Ciampea, ini memiliki arti penting bagi upaya mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan dari Gunung Ciampea bagi keberadaan DAS Cisadane. Perlawanan terhadap kebijakan pertambangan dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk merumuskan solusi pengelolaan DAS Cisadane yang berbasis masyarakat dengan prinsip kolaboratif.

Gerakan sosial semacam ini semakin penting dengan adanya otonomi daerah. Hal itu berfungsi untuk memberi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah, yang cenderung terobsesi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara, walaupun harus mengorbankan kelestarian sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah itu. Karena itu gerakan sosial dalam penelitian ini lebih ditujukan kepada membangun kesadaran masyarakat sipil tentang pentingnya peranan Gunung Ciampea yang memiliki fungsi-fungsi lingkungan baik dalam skala mikro maupun yang lebih besar, yakni fungsi sebagai bagian dari ekosistem DAS Cisadane. Gerakan sosial di sini menjadi penting karena merupakan strategi pengelolaan Gunung Ciampea agar semua pihak (*stakeholders*) menyadari bahwa Gunung Ciampea adalah bagian dari ekosistem DAS Cisadane. Sebagai strategi pengelolaan Gunung Ciampea, gerakan sosial dilakukan mulai dari kampanye publik, gerakan budaya, *press release*, pendidikan kritis, sampai kepada keputusan politik pemerintah daerah untuk memasukan Gunung Ciampea sebagai kawasan yang dilindungi.

Hasil penelitian tahap kedua (tahun 2006) juga menunjukkan adanya ketidak-puasan masyarakat atas model pengelolaan terhadap



kawasan Gunung Ciampea. Karena itu masyarakat mengharapkan agar dicari model pengelolaan alternatif, yang dapat lebih menjamin kelestarian fungsi kawasan. Untuk itu masyarakat mengharapkan agar mereka dilibatkan dalam pengelolaan kawasan yang dilakukan.

Penelitian tahap ketiga ini merupakan upaya alternatif untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pengelolaan kawasan Gunung Ciampea. Dengan demikian konflik kepentingan akan dapat diminimalisasi, dan pengelolaan kawasan diharapkan dapat lebih optimal.

## B. Permasalahan

Suatu kebijakan akan memperoleh dukungan masyarakat apabila kebijakan itu memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal. Hasil penelitian tahap satu menunjukkan bahwa kebijakan alih fungsi kawasan Gunung Ciampea (yang berada di kawasan DAS Cisadane) sebagai kawasan pertambangan, telah merugikan masyarakat sekitar, karena dianggap tidak mendukung kelestarian sumberdaya yang ada di kawasan Ciampea. Dalam penelitian tahap dua diketahui bahwa kebijakan pengelolaan yang dilakukan pemerintah itu telah menimbulkan respons yang negatif dari masyarakat, dalam bentuk perlawanan langsung maupun yang tidak langsung. Untuk itu masyarakat mengharapkan dibuat model pengelolaan yang melibatkan masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian tahap tiga muncul beberapa pertanyaan yang ingin dijawab, yaitu:

- (1) Bentuk kelembagaan seperti apa yang cocok untuk pengelolaan kawasan Gunung Ciampea yang akan datang?
- (2) Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam pengelolaan kawasan Gunung Ciampea?
- (3) Bagaimana menentukan perwakilan dari para *stakeholders* untuk duduk dalam lembaga pengelolaan?

- (4) Bagaimana substansi pengelolaan yang diinginkan untuk mengelola kawasan Gunung Ciampea?

### C. Tujuan dan Sasaran

Pada penelitian tahap satu (tahun 2005) telah dilihat tentang kebijakan pengelolaan kawasan Gunung Ciampea yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam penelitian tahap dua (tahun 2006) telah dilihat respons masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan kawasan, dan aspirasi masyarakat tentang pengelolaan yang diharapkan. Untuk itu pada penelitian tahap tiga (tahun 2007) ini kedua perspektif pengelolaan (dari pemerintah dan masyarakat) itu dipertemukan, dengan membuat suatu model pengelolaan yang bersifat kolaboratif, yaitu yang disebut ko-manajemen (*cooperative management*). Karena itu tujuan umum dari penelitian tahap tiga (tahun 2007) ini adalah untuk membuat model alternatif pengelolaan kawasan Gunung Ciampea, dengan melibatkan masyarakat lokal dan *stakeholders* yang lain.

Untuk mencapai hal tersebut, beberapa tujuan khusus dalam penelitian tahap tiga (tahun 2007) meliputi:

- (1) Menganalisis persepsi *stakeholders* tentang pemanfaatan Gunung Ciampea dan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan.
- (2) Mengidentifikasi aspirasi *stakeholders* tentang bentuk pengelolaan kawasan Gunung Ciampea.
- (3) Memfasilitasi setiap unsur *stakeholders* untuk menentukan wakilnya yang akan duduk dalam kelompok pengelolaan kawasan Gunung Ciampea.
- (4) Memfasilitasi terbentuknya kelompok pengelolaan kawasan Gunung Ciampea.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian tahap tiga (2007) ini adalah terbentuknya kelompok pengelola kawasan Gunung Ciampea, yang akan melakukan pengelolaan kawasan Gunung Ciampea secara berkelanjutan. Kelompok pengelola itulah yang diharapkan sebagai motor bagi munculnya gerakan sosial untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya kawasan Gunung Ciampea. Tentu saja sasaran itu untuk mendukung sasaran yang lebih luas, yaitu pelestarian kawasan Gunung Ciampea untuk menjaga kelestarian DAS Cisadane di Jabopunjur.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Ada tiga jenis pengelolaan sumber daya alam. Pertama, sepenuhnya oleh pemerintah (*government base management*). Itu berarti bahwa pemerintah memiliki hak sepenuhnya untuk mengelola sumber daya yang ada di suatu wilayah, sesuai dengan yang diinginkannya. Kelemahan dari pengelolaan demikian adalah pemerintah sering mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, sehingga mereka merasa terpinggirkan. Kedua, pengelolaan oleh masyarakat (*community base management*). Pengelolaan model ini sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat, sehingga kadang bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Mengingat kelemahan dari dua pendekatan, maka dalam pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan pendekatan yang bersifat terpadu yang melibatkan *stakeholders*, atau yang disebut ko-manajemen (*cooperative management*).

Pomeray and Williams (Dahuri 1999: 17), mendefinisikan ko-manajemen sebagai pembagian tanggungjawab dan wewenang antara pemerintah dan pengguna sumberdaya alam lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam. Dengan demikian, dalam ko-manajemen, sistem pengelolaan lingkungan itu dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai unsur yang menaruh perhatian terhadap lingkungan itu. Dalam konteks lingkungan hutan, itu berarti bahwa pengelolaan kawasan hutan itu dilakukan secara bersama oleh masyarakat, pemerintah, industri (pengusaha), dan berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap masalah hutan, seperti LSM dan perguruan tinggi. Atau dengan kata lain, adanya keterpaduan antara berbagai *stakeholders* dalam pengelolaan kawasan hutan. Keterpaduan itu diperlukan agar kepentingan masing-masing pihak

dapat terwakili dalam sistem pengelolaan yang dilakukan, sehingga semua unsur yang terkait akan merasa perlu untuk berpartisipasi menjamin terlaksananya sistem pengelolaan yang telah diputuskan.


Pentingnya ko-manajemen dalam pengelolaan sumberdaya alam itu disebabkan adanya dua cara ekstrim dalam pengelolaan sumberdaya, yaitu oleh pemerintah dengan sistem yang bersifat sentralistik dengan pendekatan *top down* di satu pihak, dengan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di lain pihak. Masing-masing pendekatan itu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kekuatan dari pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah adanya standar baku pengelolaan untuk seluruh wilayah negara. Akan tetapi, permasalahan yang muncul kemudian adalah pengelolaan oleh negara itu sendiri sering dilakukan secara sektoral, sehingga memungkinkan terjadinya benturan pengelolaan antar instansi pemerintah. Di samping itu, pengelolaan yang demikian juga belum tentu sesuai dengan kepentingan masyarakat di setiap daerah yang berbeda.

Sementara pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat walaupun di satu sisi memang menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri, karena dapat mengatur secara bebas pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan kepentingannya, namun di sisi lain pengelolaan yang demikian akan sulit dilakukan pada masyarakat yang heterogen. Di samping itu, masalah lain dalam pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pengelolaan yang menitik-beratkan pada pemanfaatan, tanpa didahului dengan perencanaan bersama oleh mereka yang terlibat dalam pengelolaan itu. Dalam kondisi yang demikian, pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat dapat memunculkan timbulnya *over eksploitasi* dalam suatu kawasan tertentu.

Melihat permasalahan tersebut maka kedua pendekatan ekstrim itu tidak mungkin dibiarkan sendiri-sendiri, karena di samping dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan di antara mereka, juga dampak terhadap kelestarian lingkungan tidak akan

dapat ditanggulangi secara maksimal. Oleh karena itulah maka diperlukan keterpaduan dalam pengelolaan, sehingga kepentingan dari masing-masing dapat terwakili di dalamnya. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya dalam ko-manajemen adalah adanya keterpaduan sudut pandang dalam pengelolaan kawasan hutan. Berkaitan dengan ini, maka keterikatan ekologis merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dan harus diperhatikan dalam pengelolaan, yaitu dengan memperhatikan aspek kelestariannya. Dengan keterpaduan itulah maka berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan kawasan hutan dihubungkan, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara satu dengan yang lainnya.

### Skema Sistem Pengelolaan dalam Ko-Manajemen



Keterangan:

- ← - - - - - → Komunikasi timbal balik/partisipasi pengelolaan
- Pemanfaatan

Apabila di dalam ko-manajemen masyarakat merupakan unsur yang penting, di samping unsur-unsur yang lain, masalahnya

kemudian adalah siapakah yang bisa disebut sebagai masyarakat itu? Dalam perspektif yang terbatas, masyarakat bisa diartikan sebagai orang-orang yang kehidupannya tergantung langsung pada sumber daya hutan, seperti para penambang kapur. Akan tetapi, masyarakat yang kehidupannya tergantung pada sumber daya hutan itu bukan hanya mereka yang langsung mengeksploitasi sumberdaya hutan, melainkan juga mereka yang secara tidak langsung memperoleh manfaat dari pengelolaan kawasan hutan. Oleh karena itu maka dalam arti yang lebih luas, yang disebut masyarakat adalah meliputi juga pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap kelestarian lingkungan hutan, selain pemerintah dan industri. Termasuk dalam hal ini adalah para petani dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Kesulitan dalam hal ini adalah masyarakat itu tidak homogen. Perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan pendidikan, latar belakang etnis, dan berbagai perbedaan yang lain memungkinkan mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Akibatnya perbedaan pandangan dalam pengelolaan kawasan hutan kemungkinan bisa terjadi. Oleh karena itu jika ko-manajemen dituntut untuk timbulnya keterpaduan dalam pengelolaan, maka sebelumnya juga perlu ada keterpaduan dari masyarakat itu sendiri dalam membuat pengelolaan. Oleh karena itu dalam ko-manajemen perwakilan dari setiap unsur yang ada di masyarakat harus ada. untuk menyuarakan kepentingannya.

Dalam praktiknya selama ini, pengelolaan kawasan hutan cenderung dilakukan oleh pemerintah secara sentralistik. Itu berarti bahwa di samping pengelolaan kawasan hutan itu dilakukan secara sama di antara berbagai wilayah yang ada, juga pemerintah pusat terlibat aktif dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan yang ada. Dengan demikian pemerintahlah yang dianggap memiliki wewenang untuk mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasi masyarakat, kemudian pemerintah pula yang membuat keputusan mengenai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah itu secara konkret terwujud dalam kegiatan yang meliputi pembuatan peraturan, pelaksanaan serta pengawasannya, kegiatan langsung yang memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, dan pengadaan unit usaha pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pengelolaan yang demikian, partisipasi masyarakat memang tetap diperlukan, namun tidak dalam bentuk keikut-sertaan merumuskan sistem pengelolaan, melainkan dalam batas melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, partisipasi itu lebih bersifat semu.

Apabila dalam ko-manajemen keterpaduan merupakan unsur yang dominan, maka keterpaduan yang dituntut dalam ko-manajemen bukan hanya keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat, melainkan juga keterpaduan di antara lembaga pemerintah itu sendiri. Keterpaduan itu meliputi baik di antara lembaga-lembaga yang selevel, atau yang disebut keterpaduan horisontal, maupun di antara lembaga pemerintah dalam tingkatan yang berbeda (keterpaduan vertikal). Keterpaduan di antara lembaga pemerintah itu sendiri sangat diperlukan, karena terdapat beberapa kelembagaan di dalam pemerintah yang khusus menangani sektor-sektor tertentu berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan, seperti Departemen Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pertambangan dan Departemen Pariwisata. Apabila di antara departemen-departemen itu memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani kawasan hutan, karena kepentingan yang bersifat sektoral, maka pengelolaan secara terpadu antara pemerintah dengan unsur-unsur lain di luarnya tentunya akan sulit dilakukan.

Sementara keterpaduan secara vertikal juga sangat diperlukan, karena lembaga pemerintah sendiri memiliki hirarkhi yang berbeda, mulai dari tingkat pusat, Propinsi, Kabupaten, sampai dengan Kecamatan dan Desa. Berkaitan dengan hirarkhi pemerintahan yang demikian, maka setiap tingkatan juga memiliki hak untuk membuat peraturan. Ini dapat dilihat misalnya di tingkat

Pusat, peraturan itu bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Menteri. Sementara pada tingkat propinsi, dikenal adanya Peraturan Daerah (Perda) Tingkat I, maupun keputusan Gubernur. Begitu pula di tingkat Kabupaten, dikenal adanya Perda Tingkat II dan keputusan Bupati. Begitu pula di tingkat kecamatan dikenal adanya keputusan Camat dan keputusan Kepala Desa di tingkat Desa. Ko-manajemen akan bisa dilakukan dengan baik apabila kondisi ideal bisa dilakukan, yaitu terjadinya keterpaduan di antara berbagai bentuk aturan dalam pengelolaan sumberdaya laut, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat maupun yang dikeluarkan oleh hirarkhi pemerintahan yang lain sampai di tingkat yang paling rendah.

Dahuri (1999:20-22) menyebutkan bahwa ko-manajemen akan mencapai hasil yang memuaskan apabila didasarkan pada pengelolaan yang berbasis masyarakat. Oleh karena itu beberapa kunci keberhasilan dari ko-manajemen adalah:

- (1) Adanya batas-batas wilayah yang jelas yang akan dikelola bersama, sehingga diketahui oleh masyarakat.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan sumberdaya di wilayah itu dan berpartisipasi dalam pengelolaan harus diketahui dengan jelas.
- (3) Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sebaiknya tinggal secara tetap di dekat wilayah pengelolaan.
- (4) Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan harus mempunyai harapan bahwa manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.
- (5) Penerapan pengelolaan harus sederhana dan terintegrasi.
- (6) Masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan membutuhkan pengakuan legal dari pemerintah Daerah, sehingga hak dan kewajibannya dapat terlindungi
- (7) Adanya kelompok inti yang bersedia melakukan semaksimal mungkin untuk terlaksananya pengelolaan
- (8) Perlu ada pendegelasan proses administrasi dan tanggungjawab pengelolaan dari pemerintah kepada kelompok masyarakat yang terlibat



- (9) Perlu ada sebuah lembaga koordinasi yang berada di luar kelompok masyarakat yang terlibat dan beranggotakan wakil dari masyarakat lokal dan semua *stakeholders* untuk memonitor penyusunan pengelolaan lokal dan pemecahan konflik
- (10) Diperlukan upaya yang mampu memberikan peningkatan ketrampilan dan kepedulian masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pengelolaan.

Terdapat beberapa prinsip penting yang harus dilakukan dalam ko-manajemen. Pertama adalah adanya *desentralisasi* atau pendelegasian kekuasaan. Melalui prinsip yang demikian maka urusan mengenai pengaturan pemanfaatan kawasan tidak lagi dilakukan oleh pemerintah Pusat, melainkan perlu didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk menanganinya, dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat di sekitar hutan untuk mengimplementasikannya. Kedua, dalam ko-manajemen peranan masyarakat sekitar hutan lebih diutamakan. Itu berarti bahwa masyarakat sekitar hutan dan pihak-pihak lain yang kehidupannya sangat tergantung pada hasil hutan memiliki peranan utama dalam merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan hutan, mulai dari perencanaan kebijakan, penyelenggaraan dan pengawasannya. Ketiga, keterlibatan masyarakat merupakan hal yang penting dalam sistem ko-manajemen. Ini disebabkan masyarakatlah yang akan menerima dampak langsung dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan. Keempat, setiap unsur yang terlibat dalam pengelolaan kawasan diaudit oleh masyarakat. Audit ini penting dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan bersama. Kelima, setiap unsur dalam pengelolaan bersama dapat digambarkan secara tepat pengaruhnya terhadap kegiatan yang dilakukan. Keenam, setiap keputusan yang diambil dalam pemanfaatan lingkungan didasarkan pada konsensus antara pihak-pihak yang terlibat, melalui negosiasi dan kompromi. Apabila konsensus ternyata tidak dapat dilakukan, maka dapat dilakukan dengan cara yang dianggap paling demokratis. Ketujuh, setiap keputusan yang diambil memperhatikan dua unsur sekaligus, yaitu di

samping memperhatikan kesejahteraan masyarakat juga memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Adapun kedelapan, pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara adil dan jujur antara berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk itu maka pemanfaatan sumberdaya hutan didasarkan pada pertimbangan akses terhadap alokasi sumberdaya, perijinan, dan sebagainya.

Melalui sistem pengelolaan yang terpadu, maka beberapa keuntungan akan dapat diperoleh sekaligus. Pertama, investasi yang berlebihan, baik dari masyarakat maupun dari perusahaan pertambangan akan dapat dikurangi, sehingga akan dapat terhindar dari *over eksploitasi*. Sebagai akibat dari yang pertama ini adalah keuntungan kedua, yaitu dapat meningkatkan pelestarian sumberdaya hutan dan meningkatkan jumlah sumberdaya yang ada. Ketiga, untuk menjamin kesetaraan alokasi kesempatan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan. Sebagai akibatnya, maka keuntungan keempat adalah dapat mengurangi konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan kawasan hutan. Di samping itu, sebagai keuntungan kelima, juga dapat mengurangi konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya hutan. Adapun keuntungan keenam adalah dapat meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Anonim, tanpa tahun: 9).

McCay dan Jentoft membedakan ko-manajemen dengan *konsultatif manajemen* (McCay and Jentoft, 1996: 239). Jika yang pertama masyarakat duduk bersama dengan berbagai *stakeholders* yang lain dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan kawasan hutan, maka dalam konsultatif manajemen pemerintah hanya berkonsultasi kepada masyarakat sekitar hutan, dan hasil konsultasi itu kemudian diputuskan oleh pemerintah untuk menjadi sistem pengelolaan. Ada kalanya konsultasi itu hanya berbentuk dengar pendapat oleh pemerintah dengan masyarakat lokal. Dengan demikian jika dalam ko-manajemen pengelolaan itu sifatnya desentralisasi, maka dalam konsultatif manajemen pengelolaan itu bisa desentralisasi, namun bisa

juga bersifat sentralisasi. Dalam konsultatif manajemen keputusan tentang bentuk pengelolaan bersifat “*exocratic*”, yaitu ditentukan oleh pihak luar, dalam hal ini pemerintah. Dengan demikian dilihat dari aspek demokratisasi, maka pengelolaan dengan cara ko-manajemen akan lebih demokratis dibanding dengan yang lain.

Dalam konsultatif manajemen, ada kalanya keputusan yang dibuat oleh pemerintah memang sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang tercermin pada hasil konsultasi. Meskipun demikian, keputusan akhir tentang bentuk pengelolaan tidak dirumuskan secara bersama, melainkan ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Dengan demikian, dalam konsultatif manajemen, hasil konsultasi itu tidak mengikat. Lebih daripada itu, konsultatif manajemen sering bersifat politis. Konsultasi dilakukan bukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan lebih sebagai strategi pemerintah untukantisipasi menghadapi serangan dari lawan-lawan politiknya dalam kaitan dengan kebijakan publik yang dibuatnya. Dengan demikian, konsultasi dilakukan untuk memperoleh legitimasi atas kebijakan yang diambil.

Oleh karena sifatnya hanya untuk mendapatkan masukan dari pihak lain (konsultasi antara pemerintah dengan pihak yang lain), maka di dalam konsultatif manajemen tidak diperlukan adanya suatu kelembagaan yang khusus. Hal ini berbeda dengan ko-manajemen. Oleh karena keputusan tentang pengelolaan merupakan hasil kesepakatan bersama antara para *stakeholders*, maka diperlukan suatu wadah kelembagaan yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil para *stakeholders* (pemerintah, masyarakat dan pengusaha). Di dalam wadah kelembagaan itulah wakil-wakil dari setiap unsur itu membahas bersama-sama secara intensif tentang pengelolaan kawasan hutan yang harus dilakukan.

## Perbedaan Konsultatif Manajemen dengan Ko-manajemen

Jenis Kegiatan	Konsultatif manajemen	Ko-Manajemen
Inisiatif	Pemerintah	Bisa pemerintah, masyarakat, industri, atau <i>stakeholders</i> lainnya
Wadah/organisasi pengelola	Tidak diperlukan	Diperlukan organisasi pengelola secara khusus
Status masyarakat dan industri	Pemberi input	Partisipatif

Walaupun dalam ko-manajemen aspek desentralisasi sangat dominan, namun desentralisasi tidak selalu identik dalam ko-manajemen. Dalam desentralisasi, bisa saja perencanaan dan keputusan dibuat oleh pemerintah pada *level* yang paling bawah, tetapi tidak melibatkan masyarakat lokal. Sementara dalam ko-manajemen, keterlibatan masyarakat lokal merupakan unsur yang dominan. Oleh karena itulah maka dalam ko-manajemen pengelolaan tidak bersifat tunggal, melainkan akan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Atau dengan kata lain, melalui pengelolaan dengan model ko-manajemen, maka terbuka kemungkinan munculnya berbagai model pengelolaan kawasan hutan laut di berbagai wilayah yang berbeda.

### E. Ruang Lingkup

Ada tiga ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu: Aspirasi *stakeholders*, fasilitasi penentuan perwakilan *stakeholders* dan fasilitasi terbentuknya kelompok pengelolaan kawasan Gunung Ciampea. Batasan operasional dari masing-masing ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Mengidentifikasi aspirasi *stakeholders* tentang bentuk pengelolaan kawasan Gunung Ciampea.
- (2) Memfasilitasi setiap unsur *stakeholders* untuk menentukan wakilnya yang akan duduk dalam kelompok pengelolaan kawasan Gunung Ciampea.
- (3) Memfasilitasi terbentuknya kelompok pengelolaan kawasan Gunung Ciampea


## **F. Metodologi**

### **F.1. Strategi Penelitian**

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian, penelitian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama (tahun 2005) dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan alih fungsi Gunung Ciampea dan lingkungan hidup pada pengelolaan DAS Cisadane. Selain itu juga dilihat bagaimana implikasi kebijakan tersebut terhadap aspek sosial, ekonomi, politik dan lingkungan DAS Cisadane, dalam perspektif masyarakat lokal.

Tahap kedua (tahun 2006), mengkaji bentuk-bentuk gerakan sosial yang muncul sehubungan dengan kebijakan alih fungsi Gunung Ciampea. Dalam studi ini akan dilihat, karakteristik, ideologi, sisi dan strategi pengembangan jaringan yang dilakukan dengan *stakeholders* lainnya. Adapun tahap ketiga (tahun 2007) lebih difokuskan pada *action riset* yakni pengembangan rumusan kebijakan pengelolaan DAS Cisadane yang berbasis masyarakat, dan berpedoman pada prinsip pengelolaan kolaboratif. Pada tahun ketiga ini akan dibentuk forum-forum konsultasi sebagai ruang publik untuk memfasilitasi penguatan gerakan sosial (*civil society*) untuk pengelolaan DAS Cisadane. Dengan demikian, keseluruhan kegiatan ini selama tiga tahun dapat dibuat skema sebagai berikut:

## Skema Strategi Pendekatan Penelitian



### F.2. Teknik Pengambilan Data

Seperti halnya pada tahap satu dan tahap dua, karena penelitian ini merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya, maka penelitian lapangan juga dilakukan di wilayah Gunung Ciampea, kecamatan Ciampea Bogor, yang merupakan kawasan hulu DAS Cisadane. Lokasi ini dipilih didasarkan pertimbangan bahwa lokasi ini merupakan daerah resapan air yang berhubungan dengan DAS Cisadane. Alasan lain adalah di wilayah Gunung Ciampea telah terjadi kebijakan alih fungsi kawasan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, serta muncul gerakan kelompok kepentingan masyarakat yang menolak kehadiran kegiatan pertambangan kapur di daerah ini.

Pengambilan data lapangan (data primer) dilakukan melalui dua cara, yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*), dan diskusi kelompok terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara

mendalam dilakukan terutama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kawasan Gunung Ciampea, dan terhadap anggota masyarakat lainnya. Hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat diharapkan dapat lebih memberi arah terhadap penajaman permasalahan yang akan didiskusikan dalam FGD.

Pengambilan data lapangan (data primer) juga dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan kelompok-kelompok *stakeholders*. Pelaksanaan FGD dilakukan secara bertahap. Pertama kali FGD dilakukan di masing-masing desa dari lima desa yang berdekatan dengan kawasan Gunung Ciampea, yaitu desa: Ciampea, Bojongrangkas, Ciaruteun Ilir, Benteng dan Desa Cibadak. Tahap kedua, FGD dilakukan dengan mempertemukan perwakilan dari setiap desa di kantor Kecamatan Ciampea. Tahap ketiga, masih di kantor Kecamatan Ciampea, FGD dilakukan dengan mempertemukan *stakeholders*, yang meliputi perwakilan dari lima desa yang dipilih, perwakilan dari Pemda yang dihadiri oleh Dinas Pertambangan, dan perwakilan dari pengusaha. Sebetulnya dalam FGD ini diharapkan dihadiri pula oleh perwakilan dari Perhutani selaku pengelola kawasan Gunung Ciampea, namun yang diharapkan ternyata tidak hadir tanpa ada pemberitahuan.

Setiap kali melaksanakan FGD dengan suatu kelompok *stakeholders*, peneliti diharapkan dapat memperoleh informasi sebanyak mungkin tentang aspirasi dari kelompok itu terhadap pengelolaan kawasan Gunung Ciampea. Dari aspirasi yang muncul dari *stakeholders* kemudian dibuat rumusan bersama dengan anggota *stakeholders* yang lain tentang cara yang ideal untuk melakukan pengelolaan kawasan Gunung Ciampea.

Setiap kali FGD dengan *stakeholders* di desa, peneliti memfasilitasi *stakeholders* di setiap desa untuk memilih wakilnya secara demokratis, untuk ikut serta dalam FGD di Kecamatan Ciampea, dengan didampingi oleh Kepala Desa masing-masing. Dalam FGD di kecamatan, pertama kali dilakukan FGD oleh *stakeholders* yang merupakan perwakilan dari setiap desa, untuk

memperoleh kesepakatan bersama dari kelompok masyarakat tentang sistem pengelolaan kawasan Gunung Ciampea yang terbaik menurut mereka. Sesudah itu baru dilakukan FGD dengan unsur Pemda dan unsur pengusaha, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang potensi dan permasalahan kawasan Gunung Ciampea, dan persepsi tentang cara pengelolaan kawasan tersebut. Selain itu, melalui forum tersebut peneliti juga memfasilitasi terbentuknya forum pengelola kawasan Gunung Ciampea, yang anggotanya terdiri dari perwakilan setiap kelompok *stakeholders* yang telah terpilih secara demokratis. Akan tetapi, karena masing-masing kelompok *stakeholders* merasa perlu untuk berbicara lebih lanjut dengan kelompok yang diwakilinya, maka forum tidak dapat dibentuk saat itu juga, dan mereka membutuhkan waktu untuk menentukan wakil-wakilnya dalam pembentukan forum itu.

Dalam setiap kali FGD, peserta dibagi menjadi dua kelompok, untuk mendiskusikan dua isu utama yang dibahas, yaitu:


Kelompok I : Mendiskusikan tentang kondisi Gunung Ciampea pada masa lalu, sekarang dan ke depan dan dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat.

Kelompok II : Mendiskusikan tentang upaya pengelolaan Gunung Ciampea berbasis pelibatan masyarakat.

Hasil diskusi oleh setiap kelompok kemudian didiskusikan dalam pleno, untuk dikomentari oleh kelompok yang lain. Kesepakatan yang dihasilkan adalah kesepakatan dari hasil diskusi dua kelompok itu. Secara skematik, pelaksanaan FGD tersebut dapat disajikan dalam skema berikut:



## Tahap-tahap Pelaksanaan FGD



Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa isi hasil wawancara dan FGD, dan menggabungkan aspek-aspek yang sama yang dihasilkan dari penelitian ke dalam satu kesatuan. Adapun Analisis dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan suatu permasalahan secara tuntas, dan membuat analisa silang antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Analisa ini dilakukan dengan mempertimbangkan variabel-variabel strategi sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat.



---

---

## BAB II

---

---

# KARAKTERISTIK *STAKEHOLDERS*

### A. Identitas *Stakeholders*

**S***takeholders* dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kawasan Gunung Ciampea, baik yang bersifat kelembagaan maupun yang bersifat perorangan. Kepentingan di sini tidak hanya berarti mereka yang memanfaatkan secara langsung kawasan Gunung Ciampea, melainkan juga pihak-pihak yang memiliki kepedulian untuk pelestarian kawasan Gunung Ciampea, walaupun mungkin mereka tidak memanfaatkannya secara langsung.

Ada beberapa *stakeholders* di kawasan Gunung Ciampea, yaitu mereka yang berasal dari masyarakat, dari instansi pemerintah dan dari kelompok pengusaha. Dari kelompok masyarakat, *stakeholders* terdiri dari penambang rakyat, Koperasi Serba Usaha (KSU) Karang Kapur dan padepokan “Tri Asih”. Dari kelompok masyarakat ini sebetulnya dulu ada satu kelompok *stakeholders* lagi, yaitu anemer, atau pemborong yang membeli batu kapur hasil galian para penambang. *Anemer* ini selain membeli batu kapur, juga memberikan bantuan modal kepada para penambang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian posisi *anemer* sebetulnya merupakan patron bagi para penambang. Akan tetapi, saat ini anemer itu sudah tidak ada lagi, karena banyak yang bangkrut, sehingga tidak mampu memberikan bantuan modal kepada para penambang. Para *anemer* yang bangkrut itu saat ini banyak yang terjun langsung sebagai penambang.

Dari kelompok pengusaha *stakeholders* terdiri dari perusahaan pengolah batu kapur yang berasal dari masyarakat, yaitu: CV. Karya Baru, CV. Jaya dan CV. Terindo. Di antara ketiganya, yang relatif paling besar adalah CV. Karya Baru. Sebelumnya memang ada lebih banyak perusahaan pengolah batu kapur, seperti:

CV. Gedong Mas, CV. Karang Mas, Pusaka Jaya, Suka Jadi, Merawang, Bitrako, Sumber Alam dan Kasta, namun sekarang sudah banyak yang bangkrut. Selain itu termasuk dalam kelompok pengusaha adalah PT. Kapurindo Sentana Baja.

Adapun dari kelompok instansi pemerintah, yang termasuk dalam *stakeholders* kawasan Gunung Ciampea adalah PT. Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Pertambangan dan Dinas Tata Ruang. Sebetulnya di kawasan ini juga terdapat kawasan yang dikuasai oleh Kopasus dan PTP Nusantara VIII, namun karena penguasaan lahan oleh dua instansi tersebut merupakan lahan yang lokasinya berada di bawah, maka kedua instansi ini tidak dimasukkan sebagai *stakeholders* kawasan Gunung Ciampea. Keseluruhan *stakeholders* kawasan Gunung Ciampea tersebut dapat dibuat matriks sebagai berikut:

Matriks *Stakeholders* Kawasan Gunung Ciampea

No.	Kelompok <i>Stakeholders</i>	Jenis <i>Stakeholders</i>
1	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambang rakyat</li> <li>2. KSU Karang kapur</li> <li>3. padepokan "Tri Asih"</li> </ol>
2	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Perhutani</li> <li>2. Pemda:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pertambangan</li> <li>- Dinas Tata Ruang</li> </ul> </li> </ol>
3	Pengusaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusaha lokal</li> <li>2. PT. Kapurindo Sentana Baja</li> </ol>

## B. Peran *Stakeholders*

Sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap kawasan Gunung Ciampea, setiap *stakeholders* memiliki peran sendiri-sendiri, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Berikut akan

dijelaskan peran setiap *stakeholders* yang ada di kawasan Gunung Ciampea.

## B.1. Masyarakat

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, *stakeholders* masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu penambang, KSU Karang Kapur dan padepokan Tri Asih. Berikut akan dijelaskan peran masing-masing *stakeholders* tersebut.

### • *Penambang Lokal*

Peran pertama yang dilakukan oleh masyarakat adalah penambangan kapur, yang dilakukan oleh para penambang lokal. Penambangan rakyat ini dulu dilakukan di setiap lokasi yang ada di kawasan Gunung Ciampea, namun karena saat ini sebagian lokasi sudah dikuasai oleh PT. Kapurindo, maka masyarakat menambang di lokasi khusus, di luar lokasi yang sedang digarap oleh Kapurindo. Meskipun demikian, dari informasi yang diterima, lokasi penambangan rakyat itu masih termasuk dalam lokasi 26 ha yang sudah dikuasai oleh PT. Kapurindo.

Penambangan dilakukan oleh masyarakat dengan cara yang sangat sederhana. Para penambang memecah batu yang ada di lereng bukit, dengan menggunakan peralatan yang sangat sederhana, yaitu: linggis, martil, *pencos* dan *pancer*. Linggis digunakan untuk meretakkan batu kapur yang masih utuh. *Pancer* digunakan untuk memahat batu yang sudah retak. *Pencos* (bentuknya bulat panjang seperti tombak besar) digunakan untuk memecah batu yang sudah mulai retak, dan martil digunakan untuk memecah batu yang sudah berhasil diambil. Karena alatnya seperti itu, maka hasilnya juga sangat kecil.

Penambangan yang dilakukan oleh masyarakat itu dilakukan mulai dari bawah, sehingga keselamatan para penambang tidak terjamin. Hal itu karena sewaktu-waktu bagian yang lebih atas dapat

longsor. Menurut beberapa informasi, longsor kecil sering terjadi, namun tidak menimbulkan korban, baik jiwa maupun luka. Hal itu karena secara kebetulan setiap longsor terjadi penambang tidak sedang melaksanakan kegiatannya.

Kegiatan penambangan oleh masyarakat biasanya dilakukan pagi dan sore hari. Pada pagi hari mereka naik ke bukit untuk menambang sekitar jam 6.00 sampai jam 11.00. Sesudah itu mereka istirahat siang, dilanjutkan untuk menambang lagi sore harinya, antara jam 14.00 – jam 17.00.

Beberapa penambang melakukan penambangan secara perorangan. Meskipun demikian banyak juga penambang yang melaksanakan kegiatannya secara berkelompok, yang setiap kelompoknya terdiri dari dua sampai tiga orang. Bagi yang menambang berkelompok, hasil dibagi untuk anggota kelompok. Adapun bagi hasil dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut. Sesudah dipotong dengan biaya operasional, maka uang penjualan dibagi rata di antara anggota kelompok. Bagi hasil biasanya dilakukan satu minggu sekali, setelah mereka mendapatkan uang pembayaran hasil penjualan batu kapur yang mereka peroleh. Hal itu karena pembeli (dalam hal ini koperasi) membayarnya juga seminggu sekali.

Beberapa penambang pada waktu dulu tergabung dalam *anemer*, yaitu pemborong yang membeli batu kapur hasil galian para penambang. *Anemer* ini selain membeli batu kapur, juga memberikan bantuan modal kepada para penambang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian posisi *anemer* sebetulnya merupakan patron bagi para penambang. Pada saat ini *anemer* sudah tidak ada, karena banyak *anemer* yang bangkrut, sehingga tidak mampu memberikan bantuan modal kepada para penambang. Para *anemer* yang bangkrut itu saat ini banyak yang terjun langsung sebagai penambang. Akibatnya jumlah *anemer* pada saat ini hanya sedikit sekali, sekitar enam orang. Itupun mereka tidak lagi semata-mata sebagai *anemer*, melainkan juga terjun langsung sebagai penambang.

Pada saat masih ada *anemer*, semua penjualan batu kapur oleh penambang dilakukan melalui *anemer*. Namun sejak tidak ada *anemer*, sistem pemasaran batu kapur oleh penambang telah mengalami perubahan. Pada saat ini para penambang lebih banyak yang menjual melalui koperasi.

Penambangan rakyat itu tidak memiliki ijin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan, walaupun saat ini Dinas Pertambangan mengetahui keberadaan kegiatan ini. Karena tidak ada ijin yang dimiliki itulah maka kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat itu dianggap liar, sesuai dengan ketentuan berupa Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi No. 223.E/2001/M-MJP/1986 tentang Pertambangan Rakyat. Masyarakat sebetulnya berkeinginan sekali untuk mengurus ijin kegiatan pertambangan di wilayah itu. Akan tetapi, mereka terbentur pada aturan bahwa untuk memperoleh ijin maka harus ada kompensasi lahan terhadap lahan Perhutani yang dijadikan kawasan pertambangan. Oleh karena kawasan Gunung Ciampea itu milik Perhutani, maka untuk dapat memperoleh kawasan pertambangan di gunung itu harus ada tukar menukar lahan antara masyarakat dengan Perhutani. Hal itulah yang sulit dilakukan oleh masyarakat, karena memang tidak ada lahan milik masyarakat yang dapat ditukar dengan lahan milik Perhutani itu.

Karena tidak ada ijin resmi, Dinas Pertambangan tidak melakukan pembinaan apapun terhadap penambang rakyat ini, walaupun mereka mengetahuinya. Hal itu karena Dinas berpandangan bahwa mereka itu liar. Akan tetapi, jika praktik yang dilakukan oleh para penambang itu berbahaya baik bagi manusia maupun lingkungan, maka sudah selayaknya jika Dinas Pertambangan melakukan pembinaan. Pembinaan itu dilakukan terutama agar para penambang melakukan penambangan dengan benar.

- ***KSU Karang Kapur***

Selain penambangan rakyat, di masyarakat terdapat Koperasi Serba Usaha (KSU) Karang Kapur. Koperasi ini anggotanya terdiri dari para penambang di tiga desa, yaitu Ciampea, Bojong Rangkas dan Cibadak. Jumlah anggotanya saat ini sekitar 100 orang. Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk menghimpun para penambang, supaya tidak dianggap liar. Selain itu, pendirian koperasi juga dimaksudkan sebagai mediasi antara masyarakat dengan Kapurindo, yang sebelumnya sering terjadi konflik karena rebutan lokasi tambang. Konflik itu terjadi karena beberapa anggota masyarakat melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang dikuasai PT. Kapurindo.

Koperasi ini berdiri belum lama, yaitu tahun 2003. Kegiatan utama koperasi saat ini adalah membeli batu kapur dari penambang, yang sebelumnya peran itu dilakukan oleh anemer. Dengan demikian fungsi koperasi ini menggantikan sebagian peran yang dulu dilakukan oleh anemer. Bedanya, jika anemer juga memberi pinjaman modal kepada penambang, maka koperasi tidak memberikan pinjaman modal. Hal itu karena modal yang dimiliki oleh koperasi masih kecil. Oleh koperasi, batu kapur yang dibeli dari penambang itu dijual ke perusahaan pengolah.

Walaupun koperasi ini anggotanya terdiri dari para penambang, namun tidak pernah ada pembinaan dari Dinas Pertambangan. Satu-satunya pembinaan adalah dari Kantor Koperasi, untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengurus koperasi. Selain tidak ada pembinaan, menurut informasi, koperasi juga menjadi ajang “pemerasan” oleh beberapa pihak yang terkait dengan masalah pengamanan, dengan dimintai kontribusi sejumlah uang. Hal itu karena koperasi itu membina para penambang yang dianggap liar. Dengan adanya dana retribusi, maka penambang dapat bebas beroperasi. Meskipun demikian, pada saat-saat tertentu, misalnya akan ada kunjungan dari pejabat yang lebih tinggi, masyarakat



diminta untuk menghentikan sementara kegiatan penambangan yang dilakukan.

Koperasi membeli batu kapur para penambang seharga Rp.40.000,- per satu rit mobil (sekitar tiga kubik), dan menjualnya ke perusahaan pengolah Rp.55.000,- per rit. Batu kapur hasil penambangan masyarakat itu dikumpulkan di pinggir jalan, sebelum dibeli oleh koperasi. Sesudah dibeli oleh koperasi batu kapur itu juga tetap dibiarkan teronggok di pinggir jalan, sebelum diangkut oleh pembeli terakhir, yaitu perusahaan pengolah batu kapur. Pengangkutan biasanya menggunakan mobil *dump truck*.

Pembayaran batu kapur yang dibeli oleh koperasi tidak dilakukan secara kontan, melainkan seminggu sekali, setiap hari sabtu. Hal itu karena penjualan oleh koperasi juga tidak dibayar kontan oleh perusahaan pengolahan, tetapi juga dibayarkan seminggu sekali.

#### • **Padepokan “Tri Asih”**

Padepokan ini berada di atas bukit Gunung Ciampea. Padepokan ini terdiri dari perkumpulan orang-orang yang komitmen untuk menyelamatkan budaya yang terdapat di Gunung Ciampea. Orang-orang yang bergabung dalam padepokan “Tri Asih” umumnya berasal dari luar daerah, dan datang ke Gunung Ciampea hanya saat-saat tertentu untuk tujuan wisata ritual. Meskipun demikian ada juga anggota perkumpulan yang tinggal di atas bukit, untuk merawat padepokan. Pimpinan padepokan adalah penduduk setempat, yang walaupun tinggal di desa Ciampea, namun setiap hari naik bukit dan tinggal beberapa saat di padepokan.

Mereka yang datang dan menjadi anggota padepokan umumnya mengaku mendapatkan “petunjuk gaib”, yang mengarahkan mereka untuk bergabung dalam perkumpulan ini, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan leluhur. Hal itu karena

mereka percaya bahwa leluhur yang dipercayai terdapat di tempat itu, juga dianggap sebagai leluhurnya.

Padepokan Tri Asih ini didirikan oleh seorang perempuan tua, yang diyakini sebagai bentuk realisasi tugas yang diberikan leluhurnya yang diperoleh melalui mimpi yang dialaminya. Mimpi itu berupa perintah leluhur untuk menyelamatkan tempat-tempat peninggalan yang sudah hancur. Perempuan pendiri perkumpulan Tri Asih, mengaku sebagai cucu wedana Ciampea pada jaman Belanda dan pernah menjadi pengurus Organisasi Pasundan istri se Jawa Barat.

“Menyelamatkan leluhur” bagi mereka tidak hanya menyelamatkan makhluk gaib yang dianggap sebagai leluhurnya, melainkan juga menyelamatkan lingkungan, termasuk mencegah jangan sampai terjadi korban-korban jiwa yang meninggal dunia akibat ikut perusahaan mengambil kapur. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan biasanya diperoleh dari petunjuk “semedi” yang dilakukan. Misalnya, ada petunjuk “taman sari”, maka mereka harus menanam tanaman bunga, sayur, membuat terasering, dsb.

Walaupun perkumpulan “Tri Asih” dapat dilihat sebagai gerakan pro lingkungan hidup, gerakan untuk menyelamatkan Gunung Ciampea dari kerusakan lingkungan, tetapi mereka tidak mau menjalin kerjasama dengan LSM. Menurut mereka menjalin kerjasama dengan orang lain yang tidak memiliki “batin” yang sama, nanti kalau perjuangan berhasil akan menjadi pertentangan. Perkumpulan ini tidak mau pro-aktif mencari jaringan sosial yang memiliki visi yang sama, yakni menyelamatkan Gunung Ciampea. Meskipun demikian mereka tidak menolak jika ada orang yang satu batin dalam arti menyelamatkan leluhur di Gunung Ciampea ini. Jadi, menurut perkumpulan ini tampaknya isu penyelamatan tempat keramat atau tempat suci menjadi prioritas utama.

Padepokan Tri Asih memiliki simbol yang digambarkan dalam bendera yang tertampang di ruangan tamu. Bendera padepokan ‘Tri Asih’ ini merupakan pemberian orang Bali yang menjadi anggota

perkumpulan ini. Pemberian bendera ini sebagai simbol persamaan bahwa leluhur orang Bali juga terdapat di Gunung Ciampea yang perlu diselamatkan.

Di kompleks padepokan ini terdapat bangunan mushola dan pura seperti di Bali. Tempat ibadah ini yang diperuntukan bagi anggota atau pengunjung lain. Bangunan padepokan itu dibangun bahan kayu dan batu yang terdapat di sekitar Gunung Ciampea. Mereka menanam sayur mayur dan menanam tanaman buah-buahan untuk dapat bertahap hidup di tempat ini. Di sekitar halaman padepokan mereka dibangun terassering yang telah ditimbun tanah agar tanaman sayuran dapat tumbuh. Untuk mandi mereka mengandalkan air hujan. Sementara untuk kebutuhan lain, mereka seminggu sekali turun gunung membeli beras dan kebutuhan lainnya. Sumbangan uang dari anggota perkumpulan biasa untuk membeli kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut.

Walaupun di padepokan ini terdapat bangunan mushola dan pura, namun kumpulan “Tri Asih” tidak mau disebut sebagai sebuah ajaran agama, karena anggota kumpulan ini berasal dari lintas agama. Bangunan itu disiapkan agar anggotanya bisa melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing. Karena itu mereka tidak mau disamakan dengan kelompok aliran kepercayaan seperti “Sapto Darmo” atau “Pangestu” yang terdapat di Jawa Tengah itu. Meskipun demikian di dalam padepokan terdapat ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan “semedi”, terutama digunakan oleh mereka yang tinggal di padepokan ini, yakni ketua padepokan dan beberapa anak buahnya.

## **B.2. Pemerintah**

Dalam bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa *stakeholders* pemerintah terdiri dari beberapa unsur, yaitu PT. Perhutani, Dinas Pertambangan dan Dinas Tata Ruang, yang keduanya merupakan bagian dari unsur pemerintah Kabupaten Bogor.

Berikut disajikan peran dari masing-masing kelompok *stakeholders* tersebut.

- **PT. Perhutani**

PT. Perhutani merupakan BUMN yang diberi wewenang untuk mengelola hutan di kawasan Gunung Ciampea. Di dalam PP No. 34 Tahun 2002, Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola hutan, yang meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Kegiatan pengelolaan hutan ini wewenangnya diberikan kepada Perum Perhutani, khususnya difokuskan pada pengelolaan hutan yang bersifat teknis usaha.

Dalam pengelolaan hutan di Gunung Ciampea, Perum Perhutani mengeluarkan empat aspek kebijakan pengelolaan kawasan hutan, yaitu yang terkait aspek-aspek: agraria, sumberdaya hutan, lingkungan dan sosial. Aspek agraria, berarti bahwa hutan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian, seperti tanaman tumpang sari. Sumberdaya hutan, berarti hutan dimanfaatkan untuk diambil sumberdayanya, dengan produk andalan berupa kayu. Terkait dengan itu maka dilakukan persemaian dan pemeliharaan. Lingkungan, berarti keberadaan hutan dimaksudkan untuk mendukung keberagaman dan kelestarian ekosistem. Adapun aspek sosial, berarti bahwa keberadaan hutan harus bermanfaat untuk kepentingan masyarakat sekitar.

Terkait dengan aspek sosial, pengelolaan hutan dilandasi pada prinsip PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan) dan PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat). Jika dalam PMDH masyarakat yang ada di sekitar hutan dibina sehingga bukan saja mereka tidak merusak hutan melainkan dapat berpartisipasi dalam menjaga hutan, maka dalam PMDH pengelolaan hutan itu dilandasi pada praktik pengelolaan yang sudah dijalankan oleh masyarakat, atau berdasarkan pada aspirasi yang muncul di masyarakat. Disetiap

RPH (Resort Pengelolaan Hutan) dibentuk Kelompok Tani Hutan, dan seluruh kawasan hutan menjadi pangkuan desa. Oleh karena di sekitar hutan terdapat banyak desa, maka dibuat batas antar pangkuan desa, dengan dibuat petak-petak berupa jalan setapak, dengan melibatkan masyarakat. Kemudian seluruh desa disatukan menjadi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

Dengan adanya PHBM, maka dalam reboisasi misalnya, jenis tanaman apa yang akan ditanam, dibicarakan lebih dulu dengan masyarakat. Selain itu, dalam PHBM, dibuat kerjasama kemitraan dengan masyarakat. Hasil kerjasama itu adalah pada saat penebangan tahap I, seluruh hasilnya diserahkan ke masyarakat. Tahap II, 25% hasil untuk masyarakat. Tahap III 25% hasil untuk masyarakat, dan pada saat tebang habis, 20% hasil untuk masyarakat. Adapun tanaman tumpang sari sehabis penebangan, 100% hasilnya di serahkan ke masyarakat.

Kawasan Gunung Ciampea menurut Perum Perhutani bukan kawasan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Sebagai perusahaan milik Negara, Perum Perhutani melihat Gunung Ciampea sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas, yang dinilai kurang memberikan kontribusi pendapatan yang besar dibandingkan dengan kawasan hutan lainnya yang di bawah pengelola Perhutani Unit III Jabar dan Banten. Hasil hutan dari Gunung Ciampea, seperti sarang burung walet tidak memberikan masukan berarti bagi Perum Perhutani, karena produksi sarang burung walet yang dihasilkan dari goa-goa *karzt* di Gunung Ciampea semakin menurun sejak lima tahun terakhir

Karena Gunung Ciampea dianggap kurang memberi manfaat ekonomi bagi Perhutani, karena itu pada saat ada usulan untuk tukar-menukar sebagian lahan Gunung Ciampea dengan lahan yang lebih luas, Perhutani sangat antusias menyambutnya, walaupun lahan yang ditukar itu akan digunakan untuk kegiatan pertambangan. Proses pengajuan permohonan wilayah pertambangan di Gunung Ciampea

itu sebetulnya sudah dimulai pada tahun 1986 tetapi baru sekitar tahun 1994, berita acara serah terima lahan dilangsungkan.

Penyerahan sebagian lahan kawasan Gunung Ciampea untuk kegiatan pertambangan tersebut tampaknya didasarkan pada Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001, yang kemudian diganti dengan Kepmen Kehutanan No. SK.48/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan kawasan Hutan, Perubahan Status Hutan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang menyatakan bahwa status Gunung Ciampea sebagai kawasan hutan produksi dapat dirubah fungsinya menjadi fungsi di luar kehutanan, tetapi dengan persyaratan tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8.<sup>1</sup>

#### • **Dinas Pertambangan**

Dinas Pertambangan merupakan bagian dari Pemda Kabupaten Bogor yang bertanggungjawab mengurus masalah pertambangan di wilayah Kabupaten Bogor. Karena itu Dinas ini juga merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap keberadaan kegiatan pertambangan di kawasan Gunung Ciampea.

Dinas Pertambangan merupakan pihak yang telah memberikan ijin pertambangan di kawasan Gunung Ciampea kepada PT. Karang Purnama Jati, yaitu perusahaan legal pertama yang mengambil batu karang di Gunung Ciampea, di samping penambangan rakyat yang tidak diberikan ijinnya oleh pemerintah.

---

<sup>1</sup>Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa persyaratan-persyaratan itu meliputi: (a) Digunakan untuk kepentingan strategis. (b) Tidak berdampak negatif terhadap lingkungan yang didasarkan hasil penelitian terpadu. (c) Tidak menimbulkan *enclave* atau tidak memotong kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang tidak layak untuk satu unit pengelolaan. (d) Tidak mengurangi kecukupan luas minimal hutan dalam wilayah Daerah Aliran Sungai, yaitu 30% dari luas DAS. Apabila berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis harus mendapat persetujuan DPR.

Oleh Dinas Pertambangan, PT. Karang Purnama Jati diberikan persetujuan untuk menambang batu kapur seluas lima hektar selama 5 tahun (yaitu tanggal 3 Mei 2001 sampai dengan 3 Mei 2006), dengan SIP Nomor 541.3.62/Kpts/Huk/20001, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 541/2/62/Kpts/Huk/2002. Ijin yang diberikan kepada PT. Karang Purnama Jati adalah eksplorasi galian C (Batu Kapur) di Kampung Gedong. Blok Tegal dan Tegal Miring, Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea. Dengan ijin yang diberikan oleh Dinas Pertambangan, maka kegiatan pertambangan yang menempati sebagian lahan kawasan Gunung Ciampea menjadi kegiatan yang legal.

Walaupun sudah mendapatkan SIPD dari Dinas Pertambangan, namun PT. Karang Purnama Jati tidak melakukan kegiatan penambangan kapur, dan mengontrakkan penambangan batu kapur di kawasan Gunung Ciampea kepada PT. Kapurindo Sentana Baja, selama 10 tahun. Dengan kondisi seperti itu, maka pada saat ini hak pengelolaan pertambangan yang ada di kawasan Gunung Ciampea berada di tangan PT. Kapurindo Sentana, walaupun ijin pertambangan diberikan pada PT. Karang Purnama Jati.

Sebagai instansi yang mengurus pertambangan di wilayah Kabupaten Bogor, Dinas Pertambangan juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap penambang rakyat. Akan tetapi, hal itu tidak dilakukan karena Dinas berpandangan bahwa mereka itu liar. Akan tetapi, jika praktik yang dilakukan oleh para penambang itu berbahaya, baik bagi para penambang itu sendiri maupun bagi lingkungan, maka sudah selayaknya jika Dinas Pertambangan juga melakukan pembinaan terhadap penambang rakyat, terutama agar para penambang melakukan penambangan dengan benar.

Sebagai pihak yang bertanggungjawab memberikan ijin kegiatan penambangan di kawasan Gunung Ciampea, Dinas pertambangan juga memiliki kewajiban untuk selalu melakukan monitoring terhadap kegiatan penambangan di kawasan ini. Dengan

monitoring, maka diharapkan dapat diketahui pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, apakah sudah memenuhi aturan yang sudah ditentukan dalam melakukan kegiatan penambangan, termasuk apakah sudah melakukan reklamasi terhadap lahan bekas tambang. Dengan adanya monitoring, maka pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan akan dapat terdeteksi dengan cepat, dan Dinas Pertambangan dapat memberikan teguran atas pelanggaran yang telah terjadi.

- **Dinas Tata Ruang**

Dinas tata ruang merupakan pihak yang menentukan bahwa Kecamatan Ciampea merupakan salah satu kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung<sup>2</sup>, berdasarkan pada Perda No. 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor. Meskipun demikian, Kecamatan Ciampea juga ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi. Ditetapkannya dua kawasan di kecamatan Ciampea, diperkirakan karena di wilayah ini terdapat Gunung Ciampea, yang merupakan satu-satunya wilayah perbukitan yang memiliki kelereng lahan di wilayah Kecamatan Ciampea.

Penetapan Kecamatan Ciampea sebagai kawasan lindung dan hutan produksi bisa memicu konflik kepentingan penggunaan kawasan Gunung Ciampea. Ditetapkannya sebagai kawasan lindung, Gunung Ciampea diharapkan memberikan perlindungan kawasan

---

<sup>2</sup> Kawasan Hutan Produksi meliputi: Kawasan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Ketentuan yang membedakan kedua kawasan adalah nilai skor atas kelas lereng dan nilai tanah. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan yang secara ruang digunakan untuk produksi hutan alam dan hutan tanaman dan memberikan manfaat. Sedangkan, Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan yang secara ruang apabila digunakan untuk produksi hutan alam dapat memberikan manfaat.



dibawahnya<sup>3</sup>, dan tidak ada kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap kawasan dan ekosistem yang terdapat di Gunung Ciampea. Sebaliknya ditetapkan Gunung Ciampea sebagai kawasan hutan produksi, maka Gunung Ciampea dapat digunakan untuk kegiatan di luar fungsi kehutanan. Hal itu karena Gunung Ciampea merupakan hutan produksi, yang merupakan kawasan hutan yang dapat ditukar, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Kepmenhut No. 292 tahun 1995: “Pada dasarnya kawasan hutan yang dapat ditukar adalah kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan produksi”.

### **B.3. Pengusaha**

Ada dua jenis pengusaha yang terkait dengan Gunung Ciampea saat ini, yaitu pengusaha lokal pengolah batu kapur dan PT. Kapurindo.

#### **• Pengusaha Lokal**

Peran pengusaha lokal dalam kaitan dengan pengelolaan kawasan Gunung Ciampea adalah mereka membeli batu kapur yang dihasilkan oleh para penambang lokal, untuk dijadikan produk olahan kapur tembok. Pengusaha lokal itu membeli batu kapur untuk keperluan perusahaannya melalui koperasi. Bahan baku tidak diantar oleh koperasi, melainkan diambil sendiri dengan menggunakan mobil perusahaan. Pembelian melalui koperasi ini dianggap menguntungkan oleh perusahaan, karena walaupun harganya lebih mahal, tetapi pasokan lebih teratur. Keteraturan pasokan itu diperlukan supaya kegiatan operasional perusahaan juga lebih teratur, sehingga pada saat

---

<sup>3</sup> Ditetapkan Ciampea sebagai sebagai kawasan lindung dan resapan air, karena bukit Gunung Ciampea memiliki kelerengan di atas 30 %; ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan laut; curah hujan yang tinggi diatas 1000 mm, berstekstur tanah yang mudah meresap air; dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresap air hujan.

musim hujan perusahaan tidak kekurangan stok. Lain halnya jika perusahaan tidak membeli ke koperasi, pada saat musim hujan mereka mengalami kekurangan stok, karena pada musim seperti itu penambang tidak dapat melakukan kegiatan penambangan setiap hari. Dengan membeli dari koperasi, maka pada saat tidak musim hujan, perusahaan dapat membeli batu kapur melebihi kebutuhan sehari-hari, untuk ditampung.

Melalui perusahaan yang didirikan, pengusaha lokal itu mengolah batu kapur yang dihasilkan dari kawasan Gunung Ciampea menjadi kapur tembok. Produk kapur olahan itu dibeli oleh perusahaan batako yang banyak terdapat di daerah ini, Jakarta Steel dan PAM. Di antara ketiganya, penyerapan produk kapur tembok terbesar adalah untuk campuran pembuatan batako. Menurut informasi dari pemilik CV. Karya Baru, penyerapan produk mereka untuk pabrik batako rata-rata sebesar 50 kubik per hari, atau setara dengan 30 ton. Sedangkan untuk Jakarta Steel sebesar 15 ton per hari. Adapun penjualan untuk PAM bersifat tidak menentu.

Pada saat ini ada tiga perusahaan pengolah batu kapur yang agak besar yang didirikan oleh masyarakat, yaitu: CV. Karya Baru, CV. Jaya dan CV. Terindo. Di antara ketiganya, yang relatif paling besar adalah CV. Karya Baru. Sebelumnya memang ada lebih banyak perusahaan pengolah batu kapur, seperti: CV. Gedong Mas, CV. Karang Mas, Pusaka Jaya, Suka Jadi, Merawang, Bitrako, Sumber Alam dan Kasta, namun sekarang sudah banyak yang bangkrut. Bangkrutnya beberapa perusahaan itu selain karena kekurangan modal, juga karena sempitnya areal penambangan, karena perusahaan tambang lokal tidak memiliki konsesi lagi.

Umumnya perusahaan pengolah yang diusahakan oleh masyarakat itu memproduksi 24 jam penuh. Tidak jelas berapa total produksi dari seluruh perusahaan pengolah. Akan tetapi sebagai gambaran, total produksi dari perusahaan CV. Karya Baru adalah 12 ton per hari. Untuk keperluan itu, jumlah bahan baku batu kapur yang digunakan sekitar 20 kubik per hari.

Pengolahan batu kapur oleh masyarakat itu dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, batu kapur yang masih berukuran besar dikecilkan dengan menggunakan martil. Kedua, batu yang sudah dikecilkan itu dimasukkan ke dalam *oven*. Sesudah tiga jam, kapur yang di dalam *oven* kemudian diangkat, yang hasilnya masih berujud batu. Ketiga, kapur yang sudah matang tetapi masih berujud batu diolah lagi menjadi dua kelompok, yaitu kapur tembok dan kapur sirih. Untuk menjadi kapur tembok, batu kapur yang sudah matang itu dicairkan dengan disiram air. Hal itu berbeda dengan kapur sirih, yang tidak memerlukan air lagi. Penggunaan kapur tembok adalah untuk membuat batako dan sejenisnya. Adapun kapur sirih digunakan untuk mengkapur dinding.

Pengolahan batu kapur dilakukan secara kontinyu, yaitu setiap batu kapur sudah matang dan diangkat, segera dimasukkan batu kapur yang baru ke dalam *oven*. Oleh karena itu pada saat *oven* digunakan untuk memasak, maka di atas *oven* selalu diletakkan batu kapur yang merupakan stok, yang dimasukkan ke dalam oven jika kapur yang di dalam oven sudah matang. Karena pemasakan membutuhkan waktu tiga jam, maka dalam satu hari satu malam berlangsung delapan kali pemasakan dan pengangkatan kapur. Adapun bahan bakar yang digunakan untuk memasak batu kapur adalah olie bekas. Untuk tiga jam pembakaran, jumlah olie yang diperlukan sekitar dua sampai tiga drum. Olie bekas itu diperoleh dari penjual yang merupakan pengumpul olie bekas. Dengan demikian selain orang yang bekerja langsung di perusahaan, usaha ini juga memberi lapangan kerja yang lain.

Proses pengolahan batu kapur yang demikian itu antara lain dilakukan oleh CV. Karya Baru. Dengan tenaga kerja sebanyak 80 orang, perusahaan ini mampu memproduksi batu kapur paling tidak 12 ton per hari, dengan bahan baku sekitar 90 - 100 kubik per hari. Setiap tiga kubik batu sesudah dipecah menjadi sekitar dua kubik, sedangkan yang empat kubik sesudah dipecah menjadi tiga kubik. Kapasitas oven yang digunakan adalah sebesar 33 kubik. Beli olie

untuk bahan bakar Rp.145.000,- per drum. Adapun harga jual batu kapur yang sudah diolah Rp.400,- per kg.

Sebelum beroperasinya PT. Kapurindo di wilayah ini, CV. Karya Baru juga mengirim hasil olahan ke Krakatau Steel di Cilegon. Produk yang dikirim adalah kapur mentah (belum dibakar) sebanyak 16 ton per hari dengan ukuran 35, 24 dan 23 mm, dan kapur matang sebanyak 12 ton per hari. Akan tetapi, sejak tahun 1992, yaitu sejak terdapat perusahaan pengolah yang beroperasi di Ciampea, pengiriman ke Krakatau Steel berhenti, karena kebutuhan Krakatau Steel dipenuhi oleh PT. Kapurindo. Dengan demikian, dengan beroperasinya PT. kapurindo mengolah batu kapur, maka pemasaran produk olahan batu kapur oleh perusahaan lokal telah mengalami penyempitan, karena kalah dalam persaingan. Karena itulah maka beroperasinya PT. kapurindo dalam pengolahan batu kapur sebetulnya telah merugikan perusahaan sejenis yang didirikan oleh masyarakat lokal.

- ***PT. Kapurindo***

PT. Kapurindo merupakan satu-satunya perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan secara legal, berdasarkan ijin yang diberikan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor, dengan SIP Nomor 541.3.62/Kpts/Huk/20001, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 541/2/62/Kpts/Huk/2002 tanggal 3 Mei 2001, kepada PT. Karang Purnama Jati. Walaupun ijin diberikan kepada PT. Karang Purnama Jati, namun kegiatan yang dilakukan oleh PT. Kapurindo dianggap sah karena telah mengontrak kawasan itu dari PT. Karang Purnama Jati untuk kegiatan pertambangan, selama 10 tahun.

PT. Kapurindo saat ini juga melakukan kegiatan pengolahan hasil tambang batu kapur, berdasarkan SIPD No. 541.3/12-Distamb/2005 tanggal 27 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan kapupaten Bogor. Baik ijin pertambangan yang dimiliki oleh PT KPJ maupun ijin pengolahan yang dimiliki oleh PT.

Kapurindo, masing-masing berlaku selama lima tahun. Dengan demikian, ijin pertambangan yang dimiliki oleh PT. KPJ itu sebetulnya sudah habis pada tanggal 3 Mei 2006, dan ijin pengolahan sudah habis pada 27 Mei 2005. meskipun demikian, saat ini ijin itu tampaknya sudah diperpanjang lagi.

Kegiatan penambangan dilakukan dengan dua cara, yaitu untuk tambang terbuka dengan model *open cut*, dan untuk jalan masuk langsung menggunakan metode berjenjang (*side hill type quarry*). Lebar jenjang maksimal adalah 10 m, tinggi jenjang maksimal 9 m, dengan kemiringan jenjang individu  $70^{\circ} - 72^{\circ}$ .

Kondisi lahan yang dijadikan areal pertambangan oleh PT. Kapurindo merupakan perbukitan yang curam dengan kemiringan di atas 45% dan ketinggian puncak bukit 190 meter dpl. Perbukitan itu di sekelilingnya dibatasi oleh morfologi pedataran dari satuan lempung (*clay*).

Kegiatan penambangan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- (1) Pembersihan lahan (*land clearing*). Kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan, dengan cara membabat vegetasi yang ada di atas lahan yang akan ditambang. Pembabatan vegetasi dilakukan secara bertahap, sesuai dengan rencana penambangan.
- (2) Pengupasan tanah pucuk dan penutup (*top soil* dan *sub soil*). Kegiatan ini dilakukan secara serentak pada saat pembukaan jenjang pertama untuk setiap front penambangan.
- (3) Pemboran dan peledakan. Kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan pengambilan batu kapur.
- (4) Pemuatan dan pengangkutan

Pemboran dan peledakan dilakukan pada setiap blok penambangan. Beberapa prosedur yang dilaksanakan untuk melakukan kegiatan ini meliputi: (1) mengeluarkan bahan peledak dari gudang setelah ada persetujuan dari *mining section*, dan pengeluaran itu disertai bon pengeluaran bahan peledak.

(2) Mengangkut bahan peledak dari gudang ke lokasi penambangan dengan kendaraan bermesin diesel, bertanda bahan peledak dengan bendera merah. Kendaraan ini tidak boleh ada penumpang dan tidak boleh berhenti di tempat lain. (3) Mempersiapkan peledakan, dengan cara membuat lubang untuk setiap bahan peledak. Sebelum peledakan dimulai, dilakukan pemeriksaan lebih dulu untuk menjamin keamanannya. Sesudah itu dilanjutkan dengan membunyikan sirine, kemudian dilanjutkan dengan mengumumkan kepada karyawan. Tujuan sirine dan pengumuman itu adalah agar masyarakat dan karyawan tidak terkejut dengan adanya bunyi ledakan, dan agar mereka yang berada di dekat lokasi peledakan bisa lebih berhati-hati dengan menjauhi tempat ledakan. (4). Peledakan dilakukan siang hari pada jam istirahat siang, antara jam 11.45 – 12.15. Geometri pemboran dan peledakan batu kapur itu dapat dilihat pada tabel 4.1.

Untuk melaksanakan peledakan, bahan peledak dimasukkan dalam lubang ledak. Sebelum itu dilakukan, kedalaman dan kondisi lubang ledak diperiksa lebih dulu, untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan kedalaman semestinya, dan untuk mengontrol kemungkinan adanya air di dalam lubang tembak. Pengontrolan itu penting dilakukan, untuk memastikan agar peledakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, untuk menjamin keamanannya. Karena itu jika lubang tembak tidak sesuai dengan kedalaman pemboran (karena tersumbat misalnya), maka dilakukan pemboran ulang, baik menggunakan bor atau dengan menggunakan tongkat dari rotan atau bambu. Untukantisipasi jika di dalam lubang ledak terdapat air, dilakukan pengeringan dengan hembusan angin dari kompresor.

Batuan yang sudah diledakkan (fragmentasi batuan hasil peledakan) dikumpulkan dan dimuat dengan menggunakan alat muat *wheel loader*, yang terdiri dari 1 front dengan 3-4 *loading point*. Satu alat muat ini dapat melayani 3-5 *dump truck*. Adapun pengangkutan fragmentasi batuan hasil peledakan ke unit pengolahan dilakukan dengan menggunakan *dump truck*.

Dalam melaksanakan kegiatan pemboran dan peledakan, selain bahan peledak juga menggunakan beberapa peralatan yang lain yang merupakan alat bantu, seperti mesin peledak (*blasting machine*) dan volt meter. Selain peralatan yang digunakan untuk peledakan, kegiatan penambangan juga menggunakan beberapa peralatan yang lain. Beberapa peralatan penambangan yang digunakan itu meliputi peralatan untuk *excavating, drilling, loading, hauling* dan peralatan tambahan (*additional equipment*).

Selain beberapa peralatan yang disiapkan untuk K3, pemeliharaan kekerasan jalan tambang juga dilakukan secara rutin, dan di kiri dan kanan jalan tambang dibuat saluran penirisan. Di lereng jenjang juga selalu dikontrol dan dibersihkan dari batuan gantung. Sedangkan para pekerja dilengkapi alat proteksi diri sesuai kebutuhan, seperti topi pengaman untuk orang lapangan dan di bengkel, serta *earplug* (penutup telinga agar tidak bisung) di ruang genset.

Untuk mengamankan peledakan, perusahaan tambang memberlakukan *standard operation procedur* (SOP) untuk peledakan, seperti: pemblokiran wilayah tambang, pemasangan rambu-rambu dan bendera merah, bunyi sirine, peringatan melalui speaker dan aba-aba peledakan serta pengamanan setelah peledakan. Selain itu, di lokasi gudang bahan peledak juga dipasang tanda peringatan.

Untuk mendukung keselamatan kerja, perusahaan mengadakan pengontrolan rutin di tempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan, yaitu pengontrolan jalan tambang, permukaan kerja, daerah timbunan, bagian bengkel dan bagian kelistrikan, gudang bahan peledak dan unit-unit pengolahan.

Selain aktivitas penambangan, PT. Kapurindo juga melaksanakan aktivitas pengolahan batu kapur hasil tambang. Topografi lokasi kegiatan pengolahan batu kapur itu merupakan pedataran yang elevasi 20 meter dpl (di atas permukaan air laut), dan sekelilingnya merupakan perbukitan yang curam dengan kemiringan di atas 45% dan ketinggian puncak bukit 190 meter dpl.

Tujuan pengolahan adalah untuk memperkecil ukuran batuan hasil peledakan menjadi *split* dengan menggunakan mesin *crusher*. Ada tiga jenis ukuran *split* yang dihasilkan, yaitu: sebesar 0-33 mm, 30-60 mm dan 60-90 mm, sesuai dengan kemampuan mesin pengolah (*crushing plant*).

Urutan kegiatan pengolahan dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama (*primary crushing*), batuan hasil peledakan yang berukuran kurang lebih 500 mm dimasukkan ke dalam *hoper* (tungku) melalui proses penyucian menuju *screen* no. 1. Hasilnya adalah berupa *over size* yang berukuran 50-500 mm. Hasil itu dipecah ulang dengan menggunakan *jaw crusher* melalui *screen* no. 2, sehingga menghasilkan dua jenis produk: batu kapur dengan ukuran 0-30 mm dan batu kapur di luar ukuran 0-30 mm.

Batu kapur di luar ukuran 0-30 mm itu kemudian dijadikan umpan di *main jaw crusher* melalui *screen* nomor 3, dan dihasilkan batu kapur dengan ukuran:

- 0-30 mm, untuk diolah menjadi *calium carbonate powder*;
- 30-60 mm, yang langsung dikirim ke Cilegon;
- 60-90 mm, untuk dijadikan umpan *vibrating screen* di tahap dua.

Hasil pengolahan tahap pertama tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengolahan tahap kedua. Batu kapur yang berukuran 60-90 mm diumpankan ke *vibrating screen*, untuk dihasilkan batu kapur ukuran 0-30 mm dan 30-60 mm. Di luar ukuran tersebut, dilakukan kembali tahapan kegiatan seperti di atas. Untuk lebih jelasnya kegiatan pengolahan batu kapur PT. Kaputrindo tersebut dapat dilihat pada gambar

Kapasitas terpasang alat pengolahan yang dimiliki oleh PT. Kapurindo mencapai 600 ton per hari. Karena itu target produksi pabrik pengolahan batu kapur ini sebesar 15.000 ton per bulan. Meskipun demikian, saat ini PT. Kapurindo belum memproduksi batu kapur sesuai dengan target yang ditetapkan, karena terbentur pada daya serap pasar. Realisasi produksi akhir saat ini baru rata-rata sekitar 10.000 ton per bulan, terdiri dari batu kapur ukuran 0-30 mm,



30-60 mm dan 60-90 mm. Semua produksi akhir tersebut merupakan batu kapur yang telah mengalami pencucian.

Pada saat proses peremukan batuan, terjadi buangan berupa debu dan erosi timbunan *stock pile* produksi sewaktu turun hujan, ke *settling pond* (saluran pengendapan). Adapun sarana pengangkutan dari pemuka kerja (tempat penambangan) ke unit pengolahan dilakukan dengan menggunakan *dump truck*. Semua kegiatan pertambangan tersebut, baik kegiatan penambangan maupun pengolahan, di bawah pengawasan Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor.



---

---

## BAB III

---

---

# KONFLIK STAKEHOLDERS

### A. Jenis-Jenis Konflik

**K**onflik mulai berkembang di Ciampea sehubungan dengan dilakukannya pengelolaan tambang gunung kapur secara mekanik, walau bentuk konflik itu sendiri belum bersifat masif dan intensitas konfliknya masih tergolong rendah. Konflik antara penduduk lokal dengan perusahaan tambang terjadi mulai sekitar tahun 2000.

Terjadinya konflik diawali dengan tersebarnya rumor adanya lowongan pekerjaan di perusahaan kapur, sejak terjadi pengalihan perusahaan dari yayasan kepada perusahaan pertambangan. Rumor ini berkembang menjadi keluhan dan kekecewaan, karena ternyata hanya sedikit sekali penduduk lokal yang terserap menjadi karyawan, dan itupun hanya sebagai petugas keamanan (Satpam). Padahal, sebelum diambil alih oleh perusahaan pertambangan, jumlah penduduk yang bekerja di tambang kapur lebih banyak, baik sebagai penambang atau tukang gali batu kapur maupun yang bekerja sebagai “*anemer*” atau ‘*juragan*’, yaitu mereka yang bekerja sebagai pengumpul dan pedagang batu kapur, dengan cara membeli dan membiayai hidup para penambang, untuk kemudian dijual kepada perusahaan pengolah batu kapur. Pada saat ini, setelah sebagian besar lahan dikuasai oleh perusahaan, hanya sedikit sekali penduduk yang bekerja sebagai penambang kapur karena lahan galian semakin sempit dan sedikit sekali penduduk yang terserap bekerja pada perusahaan kapur. Adapun posisi *anemer* menjadi hilang karena digantikan oleh perusahaan tambang.

Bentuk kekecewaan kedua yang dialami penduduk lokal di sekitar penambangan kapur kawasan Gunung Ciampea adalah ketika dilakukan pengeboman batu karang kapur oleh perusahaan pertambangan di kampung Gedong dan di Desa Bojongrangkas, yang

berakibat kepada timbulnya getaran sehingga menghancurkan beberapa tembok rumah dan menerbangkan genteng-genteng rumah penduduk di sekitar areal penambangan. Selain itu suara bising yang ditimbulkan oleh proses pengeboman hingga jauh malam membuat penduduk terganggu dan tidak bisa istirahat tidur malam dengan tenang. Akumulasi rasa kecewa tersebut mendorong masyarakat untuk “melaporkan” kejadian itu secara lisan ke kantor Perusahaan dan kantor desa. Akan tetapi, oleh karena laporan ini tidak mendapatkan respons, maka penduduk kemudian meningkatkan aksinya dengan melakukan ‘demo’ dan ‘boikot’ terhadap perusahaan. Aksi ditanggapi oleh perusahaan dengan mengajak penduduk untuk melakukan musyawarah. Hasil dari musyawarah itu adalah, untuk meredam suara bising perusahaan berjanji hanya akan melakukan pengeboman batu kapur sampai sebelum jam enam sore, dan akan mengganti tembok dan genting rumah penduduk yang rusak. Untuk meredam aksi boikot penduduk, perusahaan juga memberi ganti rugi kepada setiap kepala keluarga sebesar Rp.300.000,- per kepala rumah tangga dan kepada mesjid yang terletak di lingkungan Kampung Gedong.

Konflik selanjutnya terjadi satu tahun kemudian, kali ini antara perusahaan pertambangan dengan penduduk Desa Bojong Rangkas. Faktor pemicunya hampir sama, yaitu penduduk dikecewakan karena melihat tembok dan genting rumah mereka banyak yang hancur akibat getaran suara bom, lebih-lebih adanya lemparan batu-batu besar ke arah rumah penduduk akibat dari proses pengeboman yang dianggap tidak bertanggung jawab dan membahayakan keselamatan penduduk. Hal itu mengakibatkan masyarakat marah, dan melaporkannya (baik secara lisan maupun tertulis) kepada perusahaan dan kantor desa. Akan tetapi, karena tidak ditanggapi, aksi itu meningkat menjadi aksi unjuk rasa dan pelaporan secara resmi ke kantor koramil setempat. Formalisasi konflik ini difasilitasi oleh seorang tokoh ‘Kapten’ yang memang rumahnya bersebelahan dengan operasi tambang kapur dan paling parah terkena imbas beroperasinya perusahaan tambang kapur. Proses peradilan

yang digelar pada saat itu memenangkan kepentingan penduduk lokal, dan perusahaan diminta untuk menutup areal tambangnya yang berbatasan langsung dengan rumah penduduk di Desa Bojong Rangkas dan mengganti segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh operasi tambang kapur.

Pasca penutupan tambang kapur di Desa Bojong Rangkas, membuat kondisi gunung kapur di bagian itu menjadi hijau kembali dan mulai banyak burung yang membuat sarang di sana. Pendudukpun mulai dapat hidup tenang kembali, tidak takut terkena lemparan batu-batu besar dan tidak khawatir rumahnya menjadi rusak. Hubungan penduduk lokal dengan perusahaanpun menjadi harmonis karena tidak ada pihak yang dirugikan.

Konflik ketiga terjadi di awal tahun 2007, kali ini antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang bermukim di Dusun Warung Borong. Konflik dipicu oleh rusaknya jalan raya yang menghubungkan Kecamatan Ciampea dengan Kabupaten Bogor dan desa-desa di Ciampea, akibat dioperasikannya truk-truk kontainer yang hilir mudik mengangkut batu kapur setiap harinya. Kerusakan ini tentu saja merugikan penduduk Ciampea secara keseluruhan, karena selain jalan menjadi macet, juga banyak badan jalan yang rusak, sehingga membahayakan keselamatan pemakai jalan; apalagi banyak mobil yang melintasi jalan itu pada malam hari, sehingga tidak sedikit mobil yang terperosok karena kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang. Rumor yang berkembang di antara penduduk meningkat eskalasinya menjadi aksi unjuk rasa dan masyarakat melaporkan keadaan tersebut ke kantor desa. Karena kekecewaan masyarakat tersebut tidak ditanggapi, maka aksi itu kemudian meningkat lebih besar, dengan melakukan penyanderaan terhadap beberapa truk kontainer milik perusahaan, dan melakukan ancaman kepada para supir yang masih melintas jalan raya dengan memuat angkutan batu kapur.

Pada konflik tersebut tidak ada penduduk desa yang ditahan, hanya sebatas dimintai keterangan oleh pihak aparat polisi.

Penyelesaian konflik dilakukan secara musyawarah antara perusahaan dengan penduduk, dengan difasilitasi oleh kantor desa dan Polsek Ciampea. Musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan, yaitu perusahaan tidak lagi menggunakan truk kontainer untuk mengangkut batu kapur ke luar Ciampea, dan penduduk diberi ganti rugi berupa perbaikan jalan-jalan yang rusak.

Masyarakat Ciampea menganggap respons yang diberikan perusahaan tambang kapur masih jauh dari harapan, karena bagi mereka, kompensasi yang diberikan masih terlalu sedikit, karena hanya sekitar lima orang saja yang terserap sebagai karyawan perusahaan tambang, itupun hanya sebatas sebagai petugas keamanan (Satpam). Walaupun perusahaan melakukan perbaikan jalan dan rumah yang rusak akibat getaran bom, namun masyarakat tetap tidak puas, karena perbaikan rumah dan jalan itu sifatnya hanya sementara, dan suatu saat akan rusak kembali terkena getaran ledakan dan beroperasinya *dum truck* dan kontainer di jalan-jalan desa. Sedangkan manfaat lain bagi kepentingan penduduk lokal tidak ada sama sekali, bahkan lebih besar kerugian yang diperoleh penduduk dari pada manfaat yang diperoleh, seperti gangguan suara bising akibat ledakan bom, pencemaran udara, peralihan udara menjadi semakin panas, sebagian sumber mata air mati, jalan-jalan dan rumah-rumah penduduk menjadi rusak.

Upaya pemberdayaan masyarakat, seperti untuk meningkatkan ekonomi atau untuk meningkatkan kapasitas sosial, sama sekali tidak dilakukan oleh perusahaan, padahal jika suatu hari Gunung Ciampea runtuh atau habis ditambang akan timbul masalah sosial dan lingkungan yang besar, antara lain matinya sumber air, perubahan iklim menjadi lebih panas, matinya goa sarang burung walet, dan hilangnya situs sejarah. Menurut peneliti dari Pusat Penelitian Biologi-LIPI, keberadaan sarang burung walet ini memberikan nilai tambah pada sistem pertanian, karena sejauh 12 Km dari keberadaan goa sarang burung walet, tanah-tanah pertanian akan mengalami *recovery* secara alami. Selain itu, keterikatan penduduk lokal terhadap Gunung Ciampea melalui kepercayaan gaib pun akan

terkikis, padahal selama ini gunung itu dipercayai sebagai simbol alam semesta yang mempertautkan penduduk dengan lingkungan alamnya.

Hingga saat ini konflik antara penduduk dengan perusahaan tidak ada lagi. Akan tetapi, berdasarkan keterangan penduduk, kondisi kondusif saat ini tidak menjamin redanya konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang. Menurut masyarakat, intensitas penggalian batuan kapur dapat merusak struktur Gunung Ciampea dan mematikan sumber mata air yang menjadi kepentingan penduduk Ciampea dan pencemaran udara semakin meningkat akibat tingginya aktivitas penambangan menggunakan bom. Pada masa mendatang, justru konflik diperkirakan dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar karena kepentingan penduduk yang paling esensial mulai terganggu. Selain itu konflik perebutan lahan diperkirakan akan semakin tajam, karena saat ini ada beberapa penguasaan lahan oleh instalasi militer yang digunakan sebagai lapangan tembak (tiga lapangan tembak) yang diformalkan melalui Kepres. Penduduk lokal sama sekali tidak pernah diberi informasi yang memadai tentang hal ini. Gejala penguasaan lahan oleh instalasi militer ini ditakutkan terus berlanjut, terbukti sudah mulai ada patok yang bertuliskan salah satu korp militer di lahan kosong yang biasa digunakan penduduk untuk berolah raga. Ke depan, dengan semakin padatnya penduduk, karena daerah Ciampea telah ditetapkan sebagai daerah pengembangan perkotaan bagi Kota Bogor, semakin banyak perumahan yang dibangun di Ciampea dan akan diikuti oleh fasilitas umum lainnya. Keberadaan lapangan tembak ini mulai diresahkan penduduk, karena akan mengancam keselamatan warga.

Jika melihat peningkatan eskalasi konflik yang terjadi di antara penduduk lokal dengan perusahaan tambang kapur maka tampak bahwa eskalasi konflik telah mengalami transformasi dari gerakan non struktur menjadi gerakan yang terstruktur, yaitu menjadi sebuah gerakan sosial yang menentang eksploitasi tambang kapur yang tidak hanya melibatkan satu atau dua kampung saja, tetapi telah meluas menjadi gerakan penduduk se Kecamatan Ciampea. Hal itu

tampak pada munculnya konflik yang paling lemah, yakni berkembangnya ‘rumor’ di antara penduduk tentang ketimpangan penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan kapur dan tentang ‘rusaknya’ rumah-rumah dan jalan raya desa akibat aktivitas penambangan yang tinggi, yang kemudian secara cepat rumor itu meningkatkan menjadi bentuk formalisasi konflik, yakni dalam bentuk ‘laporan secara lisan’ kemudian menjadi ‘laporan secara tertulis’, dan ketika laporan itu tidak direspons oleh perusahaan, maka meningkat menjadi bentuk konflik sepihak yakni ‘demonstrasi’ yang menentang aktivitas penambangan kapur. Kemudian ketika ‘demonstrasi’ yang dilakukan oleh penduduk lokal tidak juga mendapat respons dari perusahaan, maka mulai berkembang menjadi bentuk konflik yang diwarnai oleh kekerasan fisik, yakni berupa penyanderaan peralatan transportasi kontainer dan beberapa orang supir truk.

Dari gambaran proses konflik di atas menunjukkan bahwa dinamika konflik berlangsung dalam gerak eskalasi yang dicerminkan melalui tindakan komunitas lokal untuk berbuat anarkis karena kepentingan sosial budaya dan ekonominya terabaikan. Selama ini tidak pernah ada pembicaraan antara penduduk lokal dengan perusahaan untuk memberikan informasi, misalnya tentang batasan waktu perusahaan tambang dalam mengeksploitasi gunung kapur, tentang penambangan yang tidak membahayakan, baik secara fisik maupun kesehatan penduduk, dan tidak pernah ada pembicaraan tentang upaya *recovery* lahan bekas tambang kapur.

Intervensi FGD seperti yang dilakukan oleh Tim Sosial dari LIPI merupakan yang pertama dilakukan untuk mempertemukan kepentingan penduduk lokal dengan *stakeholders* terkait, baik dari LIPI yang memberikan informasi ilmiah, maupun dari Dinas Lingkungan Hidup setempat, pihak Pertambangan dan Dinas Tata Ruang. Hasil FGD tersebut sangat memberikan harapan bagi resolusi konflik dalam bentuk pengembangan kawasan gunung kapur Ciampea pada masa mendatang. Melalui FGD ini, penduduk lokal diajak untuk memformulasikan kepentingannya secara bersama dalam kelompok-



kelompok kecil setingkat desa, kemudian dalam kelompok lebih besar setingkat kecamatan. Kemudian, formulasi akhir dari kepentingan mereka dicoba dikonteskan dengan kepentingan *stakeholders* lainnya untuk dicari jalan keluar/resolusi konflik guna memperoleh kesepakatan-kesepakatan bagi perkembangan gunung kapur pada masa mendatang.

Formulasi penduduk lokal bagi pengembangan kawasan gunung kapur adalah ditutupnya pertambangan kapur dan dijadikannya kawasan itu menjadi daerah tujuan wisata alam dan agro wisata. Formulasi ini memiliki dasar yang kuat, karena memang daerah ini sejak dulu telah menjadi areal wisata alam, karena memiliki kawasan *camping ground*, kawasan air terjun dan sumber air panas alam. Akan tetapi, saat ini keberadaannya kurang dikelola dengan baik, terlebih-lebih semenjak semakin intensifnya penambangan kapur yang dilakukan perusahaan, sumber mata air panas mulai tertutup terkena ledakan bom. Demikian juga produksi sarang burung walet menurun drastis, karena burung walet tidak betah lagi bersarang digoa-goa yang secara terus-menerus terkena getaran bom. Begitu pula kawasan *camping ground* dan areal pendakian gunung menjadi tertutup karena terlalu berbahaya untuk difungsikan.

Patut disayangkan bahwa untuk mencapai resolusi konflik kepentingan antara penduduk lokal dengan perusahaan tambang, berupa tercapainya kesepakatan dalam pengelolaan gunung kapur sebagai taman wisata alam dan agro wisata itu masih jauh dari harapan. Hal itu didasarkan atas beberapa hal. Pertama, karena perpanjangan ijin perusahaan tambang telah dilakukan tanpa sepengetahuan penduduk dan kantor desa. Kedua, formulasi hasil FGD masih harus dibicarakan pada tingkat yang lebih operasional dengan melibatkan *stakeholders* terkait. Ketiga, jika operasi perusahaan tambang berakhir masih harus ditagih kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan recovery terhadap kawasan gunung yang rusak. Keempat, masih harus dicari investor yang mau mendanai pembentukan kawasan wisata dengan sistem pengelolaan

bermitra dengan pihak desa dan penduduk setempat dengan bagi hasil yang saling menguntungkan.

## **B. Mitos tentang Gunung Ciampea sebagai Latar Belakang Konflik**

Kalau dirunut lebih dalam, konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang itu memiliki latar persoalan yang lebih jauh, yaitu terkait dengan keberadaan mitos yang dimiliki oleh masyarakat tentang Gunung Ciampea, dan pandangan masyarakat tentang kondisi Gunung Ciampea, baik sebelum maupun sesudah pengoperasian pertambangan oleh perusahaan.

Menurut penuturan sesepuh di daerah Ciampea, pada masa lalu, masyarakat percaya atas kekuatan gaib yang dimiliki Gunung Ciampea. Menurut kepercayaan setempat, jika ada yang mendaki gunung tersebut, maka dapat meneruskannya hingga ke makam mbah “Japra” yang berlokasi di dalam Kebun Raya Bogor. Di atas gunung ada penunggu yang berbentuk ular sanca sebesar pohon kelapa yang oleh penduduk diberi nama “*Si Layur*”. Karena memiliki kekuatan gaib, maka penduduk atau siapapun yang berkunjung ke lokasi gunung dilarang berperilaku takabur, karena dari beberapa kejadian ada beberapa orang pengunjung yang takabur, maka terkena musibah.

Bagi masyarakat sekitar Gunung Ciampea, terutama di Kecamatan Ciampea dan Cibungbulang, tingkat kepercayaan mereka terhadap keutuhan gunung ini terbagi dalam dua kelompok. Pertama, sebagian dari mereka sangat percaya bahwa gunung kapur Ciampea akan habis jika ditambang secara terus-menerus oleh penduduk, terutama setelah perusahaan tambang mulai beroperasi dengan menggunakan alat-alat berat dan dinamit untuk meledakkan gunung kapur tersebut. Kedua, sebagian dari masyarakat justru tidak percaya jika gunung kapur itu terus ditambang, bahkan dengan menggunakan alat berat sekalipun. Menurut mereka, gunung kapur itu sejak dulu telah ditambang, tetapi tidak pernah habis karena batuan kapur itu terus tumbuh, seperti tidak pernah ada habisnya.

Tampaknya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keutuhan gunung kapur Ciampea itu dipengaruhi oleh mitos yang hidup berkembang di masyarakat bahwa gunung kapur dianggap sebagai gunung keramat, dan merupakan istana siluman di daerah Bogor. Hingga saat ini penduduk sekitar Gunung Ciampea masih percaya pada mitos kegaiban gunung tersebut. Seperti dituturkan oleh sesepuh Desa Bojongrangkas, ketika tahun 2003 Pemda membangun pasar Ciampea tidak meminta ijin dan restu lebih dulu kepada penguasa alam gaib, maka sampai saat ini pembangunan pasar tersebut tidak kunjung selesai, bahkan tembok yang dibangun selalu ambruk kembali. Truk dan alat besar yang digunakan untuk membangun pasar tiba-tiba tidak mau jalan, padahal dalam kondisi mesin hidup. Baru pada awal tahun ini, ketika pemborong datang kepada para sesepuh untuk dimintakan ijin membangun pasar, maka bangunan tembok tidak runtuh kembali dan peralatan berat dapat berfungsi baik.

Begitu pula ketika Pemda membangun dam air setinggi 6 meter, selalu mengalami kendala dan tidak pernah selesai. Menurut penuturan para sesepuh, pembangunan Dam itu melalui "*Astana Danur Jaya*", yaitu tempat padepokan mahluk gaib, sehingga selalu mengalami hambatan. Hal itu karena banyak pekerja yang berasal dari penduduk pendatang, sehingga tidak mengetahui posisi astana itu, dan banyak korban meninggal berjatuh dari pihak pekerja. Menurut versi penduduk, para pekerja yang meninggal itu sebelumnya menangkap ayam hutan dan kelinci, kemudian mereka bakar dan dimakan. Padahal kedua mahluk itu merupakan peliharaan pemilik astana. Menurut mereka, sebaiknya astana itu dilestarikan saja.

Ada satu kejadian lagi yang hingga sekarang selalu menjadi bahan cerita penduduk, yaitu seorang penduduk yang pulang dari pasar untuk keperluan belanja kebutuhan warungnya, namun tidak pernah kembali ke rumah. Padahal barang-barang belanjanya ditemukan semua di kebun karet. Berdasarkan keterangan orang pintar, orang itu dibawa dan dikawin oleh orang bunian, yaitu

mahluk halus yang menetap di kebun karet. Meskipun demikian pada waktu-waktu tertentu orang itu kembgaibali ke rumahnya, namun ketika disapa dan hendak ditangkap, menghilang secara gaib.

Selain memiliki kekuatan gaib, gunung kapur juga dipercaya merupakan tempat peninggalan harta karun kerajaan Pajajaran, karena saat Prabu Siliwangi lari ke gunung ini membawa sejumlah perhiasan emas. Bahkan jika seseorang melakukan semedi dan diberkati akan dapat memperoleh emas, keris dan pendil peninggalan kerajaan masa lalu. Seolah ada perjanjian tak tertulis yang dipatuhi penduduk, yaitu mereka dilarang menjual harta karun yang ditemukan, dan jika dilanggar maka nyawa mereka sebagai taruhannya. Karena itu ketika ada penduduk yang menemukan harta karun tersebut dan menjualnya, maka akan terkena bala, yaitu meninggal tidak lama setelah menjual harta karun itu. Menurut masyarakat kejadian itu antara lain dialami oleh seseorang yang sedang *ngoret* mencari rumput, dan menemukan bokor emas dan perhiasan lainnya. Benda-benda tersebut kemudian dijualnya, namun tidak lama kemudian orang itu sakit dan meninggal.

Kejadian gaib lain dialami oleh tentara yang sedang latihan menembak, yang secara iseng menembak monyet. Ternyata monyet yang ditembak itu merupakan monyet gaib. Tidak lama setelah itu, secara tiba-tiba perkemahan tentara yang di dekat kebun karet diserbu ribuan monyet, yang menghancurkan tenda dan peralatan masak, dan menyerang tentara. Setelah dimintakan tolong kepada para sesepuh setempat, maka monyet-monyet itupun menghilang secara gaib pula.

Hingga sekarang, penduduk sekitar Ciampea, terlebih-lebih yang bermukim di kaki gunung, percaya jika gunung kapur tidak akan habis walau dieksploitasi secara intensif oleh mesin-mesin dan digali secara manual oleh penduduk karena kekuatan gaib tadi. Meskipun demikian, bagi para petani yang tinggal agak jauh dari gunung kapur, gunung itu akan habis jika terus-menerus ditambang, apalagi jika dilakukan dengan menggunakan mesin dan diledakkan dengan bom. Selain bisa habis, mereka berpendapat bahwa akibat mekanisasi pertambangan kapur yang dilakukan perusahaan, udara cenderung

panas dan sumber mata air tawarpun berkurang, dari tiga sumber menjadi hanya satu sumber saja.

Kekuatan gaib yang melingkupi area Gunung Ciampea, dimanfaatkan oleh seorang paranormal yang bernama ibu neneng dengan cara membangun sebuah padepokan paranormal pada tahun 2004, persis di puncak gunung yang berfungsi untuk tirakat dan memohon berkah. Jika malam-malam tertentu, seperti malam jumat, padepokan ini ramai dikunjungi oleh pengunjung berasal dari luar Ciampea.

Kawasan Gunung Ciampea hingga Cibungbulang juga dipercaya merupakan tempat bersejarah, yaitu peninggalan Kerajaan Pajajaran yang rajanya adalah Prabu Siliwangi. Di tempat itu telah ditemukan tujuh belas buah patung batu yang menggambarkan proses islamisasi di Kerajaan Pajajaran, dan terdapat peninggalan berupa tapak batu tulis, yaitu berupa bekas tapak kaki dan tapak hayam di daerah Ciaruteun Ilir. Arca-arca batu itu kini nerada di museum purbakala di Bandung.

Situs-situs arca ditemukan di beberapa lokasi di gunung kapur, yang dikenal sebagai arca 5, arca 7, arca 3 dan arca 2. Arca ini berbentuk manusia, dan sangat halus, yang dipercaya merupakan peninggalan situs Kerajaan pajajaran/Prabu Siliwangi. Situs arca tersebut, menurut penuturan seorang warga dipercaya sebagai penjelmaan dari istri Prabu Siliwangi berikut prajurit-prajuritnya. Konon, saat itu Prabu Siliwangi hendak diislamkan oleh anaknya (Prabu Kian Santang), namun karena menolak dan takut dengan kesaktian Kian Santang, maka Prabu Siliwangi beserta istri dan anak terkecil dan beberapa prajurit pajajaran melarikan diri hingga ke gunung kapur.

Berdasarkan legenda yang diceritakan, konon kakak Prabu Kian Santang (Prabu Awongga) yang juga merupakan anak Prabu Siliwangi, datang ke kebun raya yang saat itu merupakan lokasi kerajaan Pajajaran, dan bertugas untuk menjaga pintu gerbang kerajaan supaya Prabu Siliwangi tidak kabur. Akan tetapi, berkat

kesaktiannya, Prabu Siliwangi dapat kabur hingga ke daerah Ciaruteun (Kecamatan Cibungbulang), Cimulang, Cibenteng hingga ke Desa Bojongrangkas. Ketika Prabu Siliwangi beristirahat di atas gunung bersama istri, patih dan prajuritnya, sang prabu bertanya kepada istrinya dan para patih, “*apakah bersedia diislamkan sesuai permintaan Kian Santang?*”. Mereka menjawab “*tidak mau. Dari pada masuk Islam dan menghilangkan generasi Siliwangi, lebih baik jadi batu*”. Berkat jawaban itulah maka saat itu juga mereka jadi arca batu yang bergerombol, namun sang Prabu sendiri tidak menjelma jadi arca batu.

Setelah itu Prabu Siliwangi terus berlari dan dikejar hingga ke daerah Panaragan, yang konon berasal dari kata “*panah ragrag*”, untuk menyebut panah milik sang Prabu yang *ragrag* (jatuh). Pelarian sang Prabu sampai pula ke suatu daerah yang sekarang disebut Mantarena. Konon nama itu diambil dari pertanyaan Sang Prabu kepada sejumlah pengikutnya, “*mana lanterana*”. Setelah itu Sang Prabu lari terus hingga sampai ke daerah Batutulis Bogor, dan meninggalkan tulisan di atas batu tulis yang intinya adalah Sang Prabu tidak mau diganggu dan diislamkan”. Walaupun sudah berlari, namun pasukan Kian Santang berhasil menemukan Prabu Siliwangi sedang berjemur (*moyan*) di suatu daerah, namun kemudian menghilang. Daerah itu sekarang disebut Pamoyanan.

### **C. Persepsi tentang Perubahan Fungsi Gunung Ciampea Sebagai Pendorong Konflik**

Konflik pertambangan antara penduduk lokal dengan perusahaan secara tidak langsung juga didasari oleh pandangan masyarakat tentang perubahan fungsi Gunung Ciampea, dari masa lalu ke masa sekarang. Pada masa sebelum gunung kapur ditambang, gunung itu merupakan bagian dari tanah kehutanan, di bawah kekuasaan Tuan Wesen. Gunung itu memiliki beberapa goa sarang burung walet, salah satunya adalah yang diberi nama “Si Lenggang”. Selain itu, ada goa yang yang luas dan biasa digunakan untuk tempat

olah raga badminton oleh tuan Wesen bersama temannya, yang diberi nama “Si Biuk”.

Pada saat itu, di bawah gunung kapur ada sumber air panas yang cukup besar dan karang-karang kapur yang bagus, yang oleh Tuan Wesen tidak boleh di ganggu. Di kawasan Gunung Ciampea yang merupakan pegunungan kapur, dalam kedalaman 70 meter di bawah gunung juga ada sungai dan mata air, atau *resevoir* air. Menurut pengakuan beberapa nara sumber, sungai itu mengalir hingga ke daerah Leuwi Kancra dan bermuara ke Sungai Cisadane.

Hutan di sekitar gunung kapur itu saat itu dirawat dengan baik, atas perintah Mantri Kehutanan Belanda. Di sekitar gunung kapur ditanami pohon-pohon karet, sehingga daerah di sekitar gunung kapur merupakan hutan dan perkebunan karet. Penduduk dilarang untuk mengambil hasil hutan, berupa kayu dan buah-buahan, serta mengganggu binatang, sehingga hutan kondisinya sangat lebat, namun terawat. Kondisi seperti itu berlangsung sejak tahun 1930-1950-an. Di sekitar gunung dan perkebunan hanya ada tiga rumah penduduk.

Pada saat masih ada perkebunan karet yang dikelola oleh orang Belanda, tanah-tanah di sekitar perkebunan hingga di bawah gunung kapur sangat subur, dan banyak ditanami pohon buah-buahan, seperti: kupa, kemang, rambutan, duku, limus, gandaria, kecap dan mangga. Selain itu juga banyak binatang liar seperti monyet, macan, lutung, rusa, babi dan ular. Kondisi Gunung Ciampea juga rimbun, dan lerengnya dipagari pohon-pohon beringin dan ditutupi pohon-pohon karet yang besar.

Pemilik perkebunan belanda, selain mengusahakan kebun karet, juga menguasai goa-goa sarang walet di atas Gunung Ciampea. Oleh karena itu penduduk kampung dilarang untuk menaiki Gunung Ciampea. Mereka hanya diperbolehkan mengambil kayu bakar di luar perkebunan, dan jika ada yang melanggar, diberi sanksi dengan cara disuruh kerja membersihkan rumput (*ngoret*) di rumah tuan belanda.

Pada masa itu, selain rimbun oleh pohon karet, di sekitar kawasan gunung juga terdapat sumber mata air tiga warna yang jernih, yakni air berwarna, air tawar dan air putih. Selain itu juga terdapat sumber air panas, sehingga daerah itu sering dijadikan tempat wisata orang-orang belanda. Jadi, fungsi Gunung Ciampea dan daerah sekitarnya pada saat dikelola belanda adalah sebagai lahan hutan, perkebunan, goa sarang burung walet, daerah wisata dan sarana olah raga.

Keiasrian hutan, gunung dan perkebunan karet itu hanya sampai tahun 1950-an, karena mulai tahun itu karang-karang dan batu kapur digali oleh penduduk, dan pohon-pohon mulai ditebang untuk dijadikan bahan bangunan rumah dan kayu bakar. Pada tahun 1961 batuan karang kapur mulai secara intensif ditambang oleh penduduk secara tradisional. Kawasan pertambangan kapur dibagi menjadi 15 bagian, dan setiap bagian dikuasai oleh seorang *anemer*. *Anemer-anemer* ini merupakan pemilik lahan pertambangan dan berhak melakukan penambangan kapur hingga kepada pemasarannya. Setiap *anemer* memiliki beberapa puluh kuli yang betugas memecah batuan kapur. Kedudukan *anemer* pada masa itu sangat terpandang, karena selain sebagai pemilik lokasi penambangan yang mempunyai hak pengelolaan tambang secara pribadi, dia juga adalah pedagang.

Pada saat itu kedudukan *anemer* dapat disetarakan dengan pengusaha tambang. *Anemer* pada umumnya menambang batuan kapur dan koral di bagian bawah gunung kapur, yakni batu karang kapur di bagian bawah gunung. Sedangkan istri *anemer* berperan sebagai penjual produksinya. *Anemer* juga berfungsi sebagai pengumpul batu-batu kapur yang dijual penambang. Batu-batu koral kecil yang diproduksi *anemer* akan di jual pada PT. Krakatau Steel di Cilegon secara langsung. Harga per karung batu kapur oleh Krakatau Steel saat itu dihargai Rp.400,-/per karung, sedangkan *anemer* membelinya dari penambang seharga Rp.100,-.

Pada tahun 1962 di daerah itu mulai didirikan PT. Pekapuran Karya Baru oleh seorang keturunan. Karena upah yang diberikan



kepada para pekerja lebih besar dari pada yang dibayarkan oleh *anemer*, maka masyarakat yang sebelumnya bekerja pada *anemer* banyak yang beralih menjadi buruh pada PT. Pekapuran Karya Baru yang memproduksi bahan kapur sirih dan kapur untuk tembok rumah.

Sejak saat itu proses kerusakan gunung kapur mulai terjadi, walaupun belum separah sekarang. Dengan adanya penambangan kapur yang semakin intensif, kondisi gunung kapur mulai gundul dan rusak. Kerusakan semakin parah dengan masuknya perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan menggunakan mesin untuk menggali bahan kapur. Kerusakan yang nyata menurut masyarakat adalah berkurangnya pasokan sumber mata air, hilangnya sumber mata air putih dan sumber mata air panas, yang berakibat terhadap kenaikan suhu udara. Sejak mulai di tambang secara intensif, kondisi sumberdaya air di daerah itu mulai terganggu, bahkan sebagian menghilang. Bahkan di beberapa desa sudah mengalami kesulitan air jika musim kemarau. Hal itu berbeda dengan waktu dulu, debit air sangat besar dan muncul dari sela-sela batu karang, yang diyakini bersumber dari gunung kapur, tepatnya goa Si Lenggang. Kerusakan lingkungan lainnya akibat maraknya penambangan kapur adalah terjadinya bahaya tanah longsor, udara semakin panas, bising karena ledakan dinamit dengan kekuatan besar, dan menimbulkan debu kapur yang membuat mereka sesak napas. Kondisi seperti itu yang mengakibatkan sebagian masyarakat menginginkan tambang kapur ditutup saja dan gunung kapur dilestarikan kembali. Dengan demikian diharapkan fungsi ekologis dan fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat lokal dapat dikembalikan. Bagi masyarakat, berfungsinya perusahaan tambang kapur oleh perusahaan pertambangan saat ini dianggap kurang memberikan keuntungan bagi penduduk. Selain dianggap merusak lingkungan, juga dianggap telah mematikan matapencarian penduduk sekitar.



---

---

## **BAB IV**

---

---

# **ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN GUNUNG CIAMPEA**

### **A. Keterlibatan dalam Pengelolaan**

**P**enerapan aspirasi masyarakat menjadi isu penting ketika pengambilan keputusan pengelolaan sumberdaya alam kurang partisipatif (masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan Gunung Ciampea). Dalam konteks ini, FGD dapat dipandang sebagai solusi terhadap pendekatan atau praktik pembangunan yang bersifat teknokratis dan *top down*.

Dalam konteks pengelolaan Gunung Ciampea, isu partisipasi menjadi berkembang ketika terjadi kasus eksploitasi Gunung Ciampea sebagai kawasan pertambangan. Problem-problem yang dihadapi di lapangan menjadikan masyarakat sekitar semakin jauh dari akses sosial-ekonomi dan lingkungan Gunung Ciampea.

Gagasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Gunung Ciampea memang menjadi latar belakang dari studi gerakan sosial konservasi ini, karena dewasa ini prinsip partisipasi seolah-olah sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, partisipasi ini pada umumnya masih dipahami sebatas pada pelaksanaan proyek di lapangan, sementara pelibatan masyarakat dalam pembicaraan dan pengambilan keputusan hampir tidak pernah dilakukan. Pelibatan masyarakat itu perlu dilakukan, karena masyarakatlah yang terkena dampak dan menanggung resiko dari aktivitas pertambangan tersebut. Karena itu, mereka miliki hak untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan pertambangan.

Masyarakat melihat perkembangan kawasan Gunung Ciampea semakin lama semakin memprihatinkan, karena pengelolaan kawasan Gunung Ciampea kurang memperhitungkan aspek ekologis

dan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Beberapa dampak lingkungan saat ini dirasakan oleh masyarakat, antara lain: peningkatan suhu udara yang semakin panas, gatal-gatal di kulit, air sumur cepat kering, jalan rusak dan ketenangan terganggu karena bising. Untuk mencegah agar kondisi demikian tidak berkembang semakin parah, masyarakat mengharapkan agar bisa dilibatkan dalam pengelolaan. Harapan masyarakat, keterlibatan bukan hanya dalam pelaksanaan melainkan juga mulai dari tahap perencanaan.

Model pengelolaan yang diinginkan jika kawasan penambangan kapur dihijaukan dan dijadikan tempat wisata adalah berbasis pengelolaan bersama antara desa dengan masyarakat. Pada tingkat masyarakat nantinya akan dikembangkan kelompok-kelompok usaha bersama yang akan dibagi per jenis usaha, namun tidak berbentuk koperasi. Hal itu karena dari pengalaman mereka koperasi yang sudah ada kinerjanya tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga ada sedikit trauma untuk membentuk koperasi lagi.

## **B. Perbaikan Ekologis dan Pembentukan Fungsi Kawasan**

Masyarakat memiliki harapan untuk menghijaukan kembali Gunung Ciampea, karena hanya segelintir orang saja yang menikmati kekayaan gunung itu, tidak sebanding dengan kerusakan alam yang harus diderita penduduk desa. Penghijauan di tanah bekas lokasi pertambangan merupakan prioritas utama yang harus dilakukan dengan tanaman alami. Pada saat ini ada sekitar 250 jenis tanaman alami yang tumbuh di kawasan Gunung Ciampea yang dapat dijadikan pohon penghijauan. Berkaitan dengan upaya penghijauan kembali tersebut, masyarakat meminta tanggungjawab perusahaan pertambangan yang beroperasi di Ciampea untuk terlibat di dalamnya, terutama di lokasi bekas areal pertambangan tersebut.

Untuk mendukung penghijauan, masyarakat juga berharap areal gunung dapat dijadikan wisata alam dan dikelola bersama oleh penduduk desa, karena dibanding dengan wisata alam Cinangneng

yang sekarang diminati penduduk Jakarta, Ciampea lebih memiliki banyak tempat wisata yang dapat dikembangkan, antara lain:

- Air terjun atau Curug Luhur (Desa Ciaruten Ilir)
- Pemandian air panas (Desa Luwi Kancra)
- Terdapat lokasi panjat tebing
- Lokasi untuk bumi perkemahan
- Terdapat lokasi arca
- Goa walet
- Mata air Cipanas
- Goa Lalai
- Batu tulis peninggalan kerajaan

Konsep wisata alam yang dibayangkan penduduk adalah kembali kepada konsep awal sebelum kawasan gunung kapur Ciampea dijadikan area pertambangan, yakni dapat digunakan untuk wisata panjat gunung (*climbing*), untuk mendaki dan jalan-jalan (*hiking*) dan untuk perkemahan (*camping ground*). Jika kegiatan ini digabung dengan wisata sejarah dan *spa* tradisional air panas, diharapkan akan dapat menarik banyak pengunjung, dan penduduk lokal dapat bekerja serta berjualan di areal wisata harapan tersebut. Dengan demikian lebih banyak penduduk yang dapat menikmati kekayaan dan keindahan gunung dari pada ditambang oleh segelintir orang. Untuk mendukung keperluan itu, maka penghijauan terhadap kawasan Gunung Ciampea diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait (masyarakat, pemerintah dan pengusaha).

Untuk pemanfaatan air, diharapkan agar dapat dibuat sarana PDAM ala masyarakat, sehingga penduduk tidak kesulitan memperoleh air. Selain itu ke depan dapat dibuat irigasi secara swadaya sehingga dapat mengairi persawahan dan kebun penduduk, dan kolam perikanan yang sudah ada dapat ditingkatkan kapasitasnya menjadi kolam ikan multi fungsi. Pengelolaan goa sarang burung walet dapat dikelola kembali oleh desa dan kelompok masyarakat (pokmas), sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk

memperbaiki sarana desa, karena sejak dahulu hingga sekarang penduduk dan desa tidak pernah merasakan hasilnya padahal mereka pemilik kawasan gua walet itu.

Untuk pelestarian sarang walet, masyarakat menginginkan dihentikannya penambangan kapur. Jika terpaksa harus ditambang, maka penambangan diharapkan dibatasi hanya di kawasan kaki gunung saja, dan bukan di areal atas gunung, sehingga tidak mengganggu goa burung walet dan sumber mata air. Oleh sebab itu, Matapencapaian pariwisata alam adalah salah satu matapencapaian alternatif untuk mengganti matapencapaian penduduk dari pertambangan. Pariwisata alam adalah prioritas utama yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah.

Pada saat ini aspirasi masyarakat, terkait dengan pengelolaan gunung kapur sebagai taman wisata alam dan agro wisata masih jauh dari harapan. Hal itu disebabkan beberapa hal. *Pertama*, perpanjangan ijin perusahaan tambang telah dilakukan tanpa sepengetahuan penduduk dan kantor desa. *Kedua*, aspirasi tersebut harus dibicarakan pada tingkat yang lebih operasional dengan melibatkan *stakeholders* terkait. *Ketiga*, jika operasi perusahaan tambang berakhir masih harus ditagih kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan *recovery* terhadap kawasan gunung yang rusak. *Keempat*, masih harus dicari investor yang mau mendanai pembentukan kawasan wisata dengan sistem pengelolaan bermitra dengan pihak desa dan penduduk setempat dengan bagi hasil yang saling menguntungkan.

## **BAB V**

# **MENUJU PENGELOLAAN KAWASAN YANG BERSIFAT KOLABORATIF**

### **A. Pentingnya Pelibatan Publik dalam Pengelolaan Kawasan**

Pendekatan dalam pengelolaan sumberdaya alam dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, sepenuhnya oleh pemerintah (*government base management*). Itu berarti bahwa pemerintah memiliki hak sepenuhnya untuk mengelola sumberdaya yang ada di suatu wilayah, sesuai dengan yang diinginkannya. Kelemahan dari pengelolaan demikian adalah pemerintah sering mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, sehingga mereka merasa terpinggirkan. Pengaturan pengelolaan yang dibuat oleh pemerintah juga sering dianggap tidak efektif oleh masyarakat lokal, karena penyusunannya tidak melibatkan masyarakat lokal, sehingga sering apa yang dianggap baik oleh pemerintah belum tentu dianggap baik oleh masyarakat. Selain itu, karena pengelolaan bertumpu pada pemerintah, maka pelaksanaan kebijakan di lapangan juga sulit terdeteksi, sehingga banyak pelanggaran yang tidak bisa diketahui. Begitu pula biaya yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan juga sangat besar, terutama untuk mengumpulkan data yang akurat tentang kondisi sumberdaya.

Kebijakan yang bertumpu pada peran negara, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan dan penerapannya, di satu sisi bisa dipahami, karena negara merupakan lembaga sentral yang memiliki hak untuk menguasai dan mendistribusikan sumberdaya yang ada, termasuk mengembangkan kebijakan dalam pemanfaatannya. Akan tetapi, pada sisi yang lain, tanpa adanya dukungan masyarakat, maka kebijakan yang demikian cenderung mengalami kegagalan.

Pendekatan kedua dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah pengelolaan yang berbasis masyarakat (*community base management*). Pengelolaan model ini sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat, sehingga kadang bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Kelemahan lain dengan pendekatan ini adalah mudah berubahnya sistem pengelolaan, baik karena perubahan jumlah penduduk, maupun karena permintaan pasar yang tinggi terhadap suatu jenis sumberdaya. Perubahan-perubahan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk mengeksploitasi sumberdaya secara lebih besar, sehingga aspek kelestarian menjadi terabaikan (Baland dan Platteau, 1996).

Pengelolaan yang dilakukan oleh beberapa pihak sebetulnya menguntungkan, apabila merupakan suatu hal yang *komplementer*; saling melengkapi. Akan tetapi, dengan tidak terkoordinasinya pengelolaan, maka hasilnya kurang efektif. Selain itu, praktik yang demikian dalam realitasnya dapat merugikan satu sama lain, sehingga dapat mengakibatkan tidak dipatuhinya pengelolaan itu oleh pihak yang lain, yang menjurus pada terjadinya kerusakan lingkungan.

Mengingat kelemahan dari dua pendekatan, maka dalam pengelolaan sumberdaya alam, pendekatan yang paling tepat adalah perpaduan antara dua pendekatan itu, yaitu pendekatan yang bersifat kolaboratif, dengan melibatkan *stakeholders* terkait, atau yang disebut dengan pendekatan ko-manajemen. Oleh Jentoft (1989:143), pendekatan ko-manajemen itu didefinisikan sebagai pengelolaan sumberdaya yang dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan itu dilakukan melalui suatu kelembagaan yang dibentuk bersama, yang bertanggungjawab atas segala bentuk pengelolaan yang dilakukan.

Dalam pendekatan yang demikian, maka pengelolaan yang bersifat sentralisasi dan mobilisasi rakyat untuk pembangunan sudah tidak tepat lagi, dan perlu diganti dengan pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, serta desentralisasi. Hal itu mengingat pendekatan



yang bersifat sentralisasi terbukti kurang memperhitungkan kondisi lokal, baik dari segi ekologis maupun aspek sosial ekonominya, sehingga dalam kasus pengelolaan kawasan Gunung Ciampea, masyarakat justru merasa dirugikan dengan praktik pengelolaan yang dijalankan. Berkaitan dengan itu maka cara terbaik yang perlu dilakukan dalam pengelolaan kawasan adalah melalui pendekatan ko-manajemen. Melalui pendekatan ini, bukan saja pemerintah melibatkan masyarakat dan pengusaha dalam mengelola lingkungan, melainkan ketiga pihak diharapkan bisa duduk bersama untuk mencari permasalahan yang terjadi dan mencari alternatif solusinya. Dengan pengelolaan yang demikian maka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan dapat meminimalisasi konflik. Hal itu karena pengelolaan dilakukan melalui proses negosiasi di antara mereka.


Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, ada 2 (dua) substansi penting yang harus dipegang dalam pelaksanaan pelibatan publik dalam pengelolaan Gunung Ciampea, yakni: (1) Keswadayaan masyarakat, dan (2) Kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah. Keswadayaan masyarakat merupakan langkah strategis untuk membangun infrastruktur sosial di tingkat komunitas. Untuk mencapai itu maka dapat dibangun melalui pembentukan kelompok. Jadi antara keswadayaan dan membangun infrastruktur sosial di tingkat komunitas ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Adapun kemitraan antara komunitas, swasta dan pemerintah merupakan langkah lebih maju dari pendekatan pelibatan publik dalam gerakan konservasi yang pernah ada selama ini, yang hanya mendasarkan pada partisipasi-mobilisasi, sedangkan pendekatan kemitraan adalah pendekatan yang sudah menerapkan prinsip manajemen kolaboratif.

Dengan demikian pada akhirnya keswadayaan masyarakat itu tidak berdiri sendiri, melainkan harus bersinergi dengan kelompok *stakeholders* yang lain (pemerintah dan swasta). Dalam bersinergi itu maka peran dan tanggungjawab komunitas, swasta dan pemerintah daerah atau *stakeholders* lainnya harus jelas diidentifikasi

sehingga semakin memperjelas kelompok sasaran penerima yang terlibat dalam program-program konservasi.

## **B. Peran dan Tanggungjawab *Stakeholders***

Berdasarkan peran dan tanggungjawabnya, *stakeholders* dalam program-program lingkungan dapat dibedakan menjadi *stakeholders* utama, *stakeholders* pendukung dan *stakeholders* kunci. *Stakeholders* utama adalah individu warga masyarakat yang sangat tergantung pada sumber-sumber ekonomi dalam suatu kawasan untuk kelangsungan hidupnya, dan terkena dampak dari perubahan fungsi lingkungan. *Stakeholders* pendukung adalah organisasi yang memiliki hak atau kepentingan terhadap sumberdaya ekonomi atau kepentingan terhadap wilayah tertentu, termasuk di dalamnya organisasi industri maupun pemerintahan. Adapun *stakeholder* kunci adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu-su perubahan fungsi lingkungan, dan dampak yang ditimbulkan.



Sumber : IFAD, 2004 dalam Suharno, 2005. "Dewan Sumberdaya Air: Analisis Kelembagaan dan Organisasional". Bogor, PSP IPB. 2005. hal. 7.

Manajemen kolaboratif pada intinya bertujuan meningkatkan potensi kerjasama antar *stakeholders* secara egaliter, dengan memperhatikan prinsip "sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" dan prinsip "keberlanjutan". Oleh karena itu, pembentukan kelompok di masyarakat adalah mustahil dapat dilakukan jika tanpa kemauan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk pengukuhan terhadap hak-hak yang melekat pada *property* masyarakat, serta dalam hal pelembagaan aturan-aturan main dan batasan-batasan dalam pengelolaan *property* masyarakat.

Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat dilakukan dalam tiga bentuk. Pertama, pemerintah merumuskan kebijakan pengelolaan dan masyarakat melaksanakannya disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sosial budaya setempat. Kedua, pemerintah mengadopsi sistem pengelolaan lingkungan yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah membuat aturan untuk melindungi sistem yang ada. Ketiga, pemerintah dan masyarakat membentuk forum bersama untuk mengelola lingkungan, dan forum itu beranggotakan perwakilan dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Di dalam forum itu semua anggota duduk bersama untuk membahas permasalahan lingkungan yang dihadapi, dan merumuskan program-program untuk mencari solusinya.

Dari tiga bentuk kerjasama tersebut, pengelolaan bentuk ketiga sangat ideal, namun sulit dilaksanakan karena perlu organisasi pengelola yang dibentuk bersama, yang anggotanya mewakili keseluruhan unsur *stakeholders* yang ada. Di dalam organisasi pengelola itulah maka segala rencana pengelolaan dibahas, sekaligus implementasi dan evaluasinya. Cara yang lebih mudah adalah yang kedua dan ketiga, karena dalam cara yang kedua pemerintah menyerahkan wewenangnya kepada masyarakat, dan dalam cara yang ketiga masyarakat mengikuti aturan pengelolaan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dengan modifikasi tertentu yang bersifat lokal.


### **C. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah**

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pelibatan publik untuk pengelolaan lingkungan harus memperhatikan kesesuaiannya dengan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, yang paling utama adalah terbentuknya mekanisme yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melakukan konsultasi perencanaan program-program dana kemitraan, walaupun keputusan tetap berada di tangan pemerintah. Pada prinsipnya hubungan antara

pemerintah dan masyarakat tidak harus berupa konsultatif saja, tetapi juga dapat bersifat *informative, advisory, cooperative, dan instructive*.

### Bagan Skematis Bentuk-bentuk Hubungan Kerjasama Dalam Program Konservasi

*Government management*



Dalam hubungan yang bersifat *instruktif*, pemerintah lebih dominan. Masyarakat pasif dan hanya menerima dan menjalankan keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah. Hubungan kerjasama yang bersifat *konsultatif*, pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat, tetapi semua keputusan diambil sepenuhnya oleh

pemerintah. Hubungan kerjasama yang bersifat *kooperatif*, pemerintah bersama dengan masyarakat dalam posisi sebagai partner dan dalam posisi yang sama dalam membuat keputusan. Hubungan kerjasama yang bersifat *advisory*, masyarakat memberi saran kepada pemerintah tentang keputusan yang perlu diambil, tetapi pemerintah tetap mendorong bagi terwujudnya keputusan itu. Adapun dalam hubungan kerjasama yang bersifat informatif, pemerintah sepenuhnya mendelegasikan wewenang pengelolaan kepada masyarakat, dan selanjutnya *stakeholders* (misal Lembaga Non Pemerintah-LSM) untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang keputusan-keputusan yang sudah diambil.

Melihat pada skema hubungan antara pemerintah dan masyarakat tersebut, maka dalam pengelolaan lingkungan, semakin besar peran pemerintah, berarti semakin kecil peran masyarakat. Begitu pula sebaliknya, semakin besar peran masyarakat, maka semakin kecil peran pemerintah.

Berdasarkan prinsip pengelolaan yang kolaboratif, maka peran pemerintah dan masyarakat harus seimbang. Berdasarkan hal itu, maka model pengelolaan lingkungan yang paling ideal untuk dipilih adalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang bersifat kooperatif, atau yang sering disebut *cooperatif management (ko-manajemen)*. Dalam pengelolaan demikian, masyarakat bersama dengan unsur pemerintah terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi.

#### **D. Metodologi Pelibatan Publik dalam Gerakan Konservasi**

Ada dua hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan implementasi program konservasi lingkungan. Pertama, hal yang berkaitan dengan tahap persiapan, dan kedua, hal yang berkaitan dengan pelaksanaan.

Pada tahap persiapan, hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan menghadapi pelaksanaan kegiatan, terutama menciptakan persamaan persepsi mengenai apa itu gerakan konservasi, serta membuat kesepakatan tentang rencana pelaksanaan. Hal itu bisa dilakukan melalui lokakarya dan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang program konservasi dengan masyarakat, swasta dan pemerintah daerah.

Persamaan persepsi ini sangat penting untuk memperjelas tugas dan peran semua pihak, dan untuk menghindarkan kesan bahwa program konservasi tidak berasal dari pusat, yang tidak melibatkan atau mengesampingkan pemerintah daerah. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program-program sejenis yang lain, yang bersumber dari dana lain.

Output lain yang diharapkan dari tahap persiapan ini adalah membangun kesepakatan tentang rencana pelaksanaan program di daerah. Oleh sebab itu, pada tahap pekerjaan ini terkait pula dengan pengembangan kapasitas pemerintah lokal serta pemangku kepentingan lainnya, untuk bekerja lebih efektif dengan masyarakat dalam menanggulangi kerusakan lingkungan dan mengatasi kemiskinan.

Pada tahap pelaksanaan, ada dua tahap yang perlu dilakukan, yakni: (1) Pengembangan masyarakat, dan (2) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Pada tahap pemberdayaan masyarakat, kegiatan diawali mulai dari serangkaian rebug warga untuk kesiapan pelaksanaan program konservasi, dan setelah itu ditindaklanjuti dengan pemilihan kader masyarakat yang nantinya bertugas melakukan pelatihan-pelatihan dan pembentukan organisasi keswadayaan masyarakat.

Langkah selanjutnya adalah penentuan kelompok sasaran penerima program konservasi berdasarkan kajian *community need assessment* dan *resources status*. Identifikasi kelompok warga yang terkena dampak merupakan langkah awal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi salah sasaran penentuan program. Data sekunder tentang

kelompok sasaran, pada dasarnya merupakan masukan yang masih perlu dilakukan verifikasi lebih dulu sehingga warga yang akan dilibatkan, yang diajak dalam kegiatan rembung warga benar-benar kelompok penerima manfaat program konservasi. Langkah ini penting dilakukan untuk meminimalkan protes warga yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok sasaran program.

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah merupakan kegiatan lainnya yang dilakukan dengan melakukan konsultasi usulan program. Kegiatan konsultasi dilakukan dengan cara memaparkan visi, misi dan perencanaan program, agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, yang paling utama adalah terbentuknya mekanisme yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melakukan komunikasi perencanaan program.

## **5. Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan**

Apabila mengikuti pola pikir dalam pendekatan di atas, pelibatan publik dalam program konservasi diawali dari serangkaian rembung warga masyarakat untuk kesiapan melaksanakan program tersebut, yang ditindaklanjuti dengan pemilihan kader masyarakat serta pengajuan surat permohonan bantuan teknik. Kader masyarakat yang dipilih nantinya bertugas melakukan pelatihan-pelatihan dan pembentukan organisasi penerima dana kemitraan. Untuk itu, ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, pembentukan kelompok penerima dana kemitraan perlu dilakukan lebih dulu, sebelum dana kemitraan disalurkan. Kedua, penentuan kader terpilih yang bertugas melakukan monitoring kelompok penerima program.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penentuan kelompok sasaran program dana kemitraan adalah pemahaman kelompok masyarakat sasaran program yang tidak homogen. Di dalam penentuan kelompok sasaran program dana kemitraan sebaiknya berdasarkan persepsi lokal. Misalnya, melakukan identifikasi warga yang paling terkena dampak kerusakan lingkungan adalah merupakan langkah awal, sehingga tidak terjadi salah sasaran penentuan warga.



Profil penduduk sekitar dapat digunakan sebagai masukan sebagai verifikasi, sehingga warga masyarakat yang diajak dalam kegiatan rebug warga benar-benar kelompok yang terlibat dalam gerakan konservasi. Langkah ini sekaligus untuk meminimalkan protes warga yang tidak dimasukan ke dalam kelompok sasaran program dana kemitraan. Pada tahap selanjutnya kegiatan pelibatan publik dapat diperluas dengan pendekatan gerakan kemitraan antara warga masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok sosial yang peduli terhadap perbaikan lingkungan.



---

---

## BAB VI

---

---

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

**P**engelolaan kawasan Gunung Ciampea perlu dilakukan, untuk menghindari dari kerusakan yang lebih parah. Rusaknya kawasan Gunung Ciampea bukan hanya dapat mengakibatkan peningkatan suhu udara di kawasan itu, melainkan juga dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan air di sekitar kawasan, bahkan mengakibatkan terjadinya banjir di waktu hujan.

Pada saat ini telah terjadi perubahan fisik pada Gunung Ciampea, karena kawasan itu telah digunakan sebagai wilayah konsesi pertambangan. Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan tentang pemanfaatan gunung tersebut selama ini hanya dipandang sebagai daerah penyedia bahan galian, sehingga mengakibatkan terjadinya kehancuran sistem ekologi daerah kars tersebut.

Terdapat beberapa kelompok *stakeholders* yang terkait dengan kawasan Gunung Ciampea, yaitu yang berasal dari masyarakat, dari instansi pemerintah dan dari kelompok pengusaha. Dari kelompok masyarakat, *stakeholders* terdiri dari penambang rakyat, Koperasi Serba Usaha (KSU) Karang Kapur dan Padepokan "Tri Asih". Dari kelompok masyarakat ini sebetulnya dulu ada satu kelompok *stakeholders* lagi, yaitu anemer, atau pemborong yang membeli batu kapur hasil galian para penambang. *Anemer* ini selain membeli batu kapur, juga memberikan bantuan modal kepada para penambang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian posisi *anemer* sebetulnya merupakan patron bagi para penambang. Akan tetapi, saat ini anemer itu sudah tidak ada lagi, karena banyak yang bangkrut, sehingga tidak mampu memberikan bantuan modal kepada para penambang. Para *anemer* yang bangkrut itu saat ini banyak yang terjun langsung sebagai penambang.

Dari kelompok pengusaha *stakeholders* terdiri dari perusahaan pengolah batu kapur yang berasal dari masyarakat, yaitu: CV. Karya Baru, CV. Jaya dan CV. Terindo. Di antara ketiganya, yang relatif paling besar adalah CV. Karya Baru. Sebelumnya memang ada lebih banyak perusahaan pengolah batu kapur, seperti: CV. Gedong Mas, CV. Karang Mas, Pusaka Jaya, Suka Jadi, Merawang, Bitrako, Sumber Alam dan Kasta, namun sekarang sudah banyak yang bangkrut. Selain itu termasuk dalam kelompok pengusaha adalah PT. Kapurindo Sentana Baja.

Adapun dari kelompok instansi pemerintah, yang termasuk dalam *stakeholders* kawasan Gunung Ciampea adalah PT. Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Pertambangan dan Dinas Tata Ruang. Sebetulnya di kawasan ini juga terdapat kawasan yang dikuasai oleh Kopasus dan PTP Nusantara VIII, namun karena penguasaan lahan oleh dua instansi tersebut merupakan lahan yang lokasinya berada di bawah, maka kedua instansi ini tidak dimasukkan sebagai *stakeholders* kawasan Gunung Ciampea.

Pada saat ini masing-masing *stakeholders* memperlakukan kawasan Gunung Ciampea secara sendiri-sendiri, tanpa ada koordinasi di antara mereka. Hal itu tentunya membawa akibat yang tidak diinginkan, karena masing-masing pihak hanya mengutamakan kepentingannya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan yang lain. Pihak Perhutani misalnya, hanya memperhatikan kepentingannya, yaitu bagaimana dapat memperluas kawasan hutan di wilayahnya, walaupun harus dilakukan dengan cara tukar-menukar sebagian lahan hutan di kawasan Gunung Ciampea dengan lahan yang dimiliki perusahaan pertambangan, tanpa mempedulikan kepentingan masyarakat lokal. Pihak perusahaan pertambangan juga hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, bagaimana agar dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan efektif, walaupun akibatnya merugikan masyarakat lokal. Sedangkan dari pihak masyarakat sendiri, hanya bisa menuntut agar pemerintah maupun perusahaan pertambangan memperhatikan mereka, tanpa peduli pada kesulitan yang dialami pihak-pihak lain. Kondisi demikian

mengakibatkan pengelolaan kawasan Gunung Ciampea menjadi rawan terhadap potensi konflik.

Beberapa konflik memang pernah terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang, yang dipicu oleh keresahan masyarakat terhadap pengoperasian kegiatan pertambangan, dan ketidak-puasan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan pertambangan itu sendiri. Walaupun konflik-konflik itu bukan merupakan konflik yang besar, namun konflik itu sendiri merupakan perwujudan dari keresahan yang dialami warga atas pengelolaan kawasan yang tidak benar, yang jika dibiarkan maka tidak mustahil akan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Konflik bisa dibedakan menjadi dua, yaitu konflik *laten* dan konflik *manifes*. Konflik *laten* adalah konflik yang tidak muncul ke permukaan, sehingga sering pihak lain tidak melihat adanya konflik. Walaupun konflik *laten* itu belum muncul ke permukaan dalam bentuk konflik yang sebenarnya, namun konflik yang demikian sangat berbahaya, karena suatu saat akan bisa muncul ke permukaan, jika ada faktor yang menjadi pemicunya, atau ada orang atau kelompok yang menjadi penggerakannya. Jika itu terjadi, maka dipastikan konflik akan menjadi besar, karena merupakan ledakan dari ketidak-puasan yang terpendam sejak lama. Adapun konflik *manifes* adalah konflik yang dapat dilihat, yang muncul di permukaan.

Konflik yang terjadi dalam pengelolaan kawasan Gunung Ciampea yang telah terjadi selama ini memang merupakan konflik yang masih dalam tingkat sederhana. Masyarakat menyatakan ketidakpuasan, dan begitu diberi kompensasi oleh perusahaan maka konflik itu “selesai”. Di balik konflik yang *manifes* tersebut, sebenarnya di kawasan ini terdapat konflik yang bersifat *laten*. Jika konflik *manifes* tersebut sifatnya sporadis, maka konflik yang bersifat *laten* ini mengendap di dalam sanubari warga, bukan hanya karena ketidak-puasan terhadap praktik yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan itu sendiri, melainkan merupakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pengelolaan kawasan Gunung Ciampea yang

bersifat menyeluruh. Dalam konteks inilah maka konflik di kawasan ini sebetulnya bukan hanya melibatkan antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan, melainkan juga melibatkan masyarakat dengan pemerintah daerah, termasuk dengan perhutani.

Pengelolaan kawasan Gunung Ciampea yang dilakukan oleh beberapa pihak sebetulnya tidak akan membawa masalah, jika kebijakan pengelolaan yang dilakukan bersifat *komplementer*, saling terkait. Akan tetapi, pengelolaan itu menjadi bermasalah jika masing-masing pihak hanya melakukan pengelolaan sesuai dengan kepentingannya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Konflik terjadi merupakan akibat dari pengelolaan yang demikian, sehingga yang muncul di permukaan adalah keadaan saling menyalahkan antara pihak-pihak yang terkait.

Untuk mengatasi kondisi yang demikian, maka tidak ada jalan lain kecuali pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan kawasan Gunung Ciampea duduk bersama, membahas permasalahan yang dihadapi di kawasan Gunung Ciampea, dan mencari alternatif solusi pemecahannya. Pengelolaan yang demikian selain dapat meminimalisasi konflik, baik yang bersifat *manifes* maupun yang bersifat *laten*, juga diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan, sehingga hasilnya dapat menciptakan kepuasan maksimum bagi semua pihak. Pengelolaan yang demikian itulah yang disebut dengan pengelolaan yang bersifat kolaboratif, atau yang disebut juga dengan pengelolaan ko-manajemen (*cooperative management*).

Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya sangat diharapkan. Akan tetapi, jika partisipasi itu merupakan hasil dari mobilisasi, karena kebijakan pengelolaan sudah ditentukan oleh pemerintah secara sepihak, maka partisipasi yang diharapkan tidak akan dapat berjalan maksimal. Karena itu jika partisipasi yang diharapkan adalah partisipasi murni, yang didukung oleh keikhlasan dan kejujuran, maka masyarakat mesti dilibatkan dalam proses pengelolaan mulai dari tahap perencanaan, sampai dengan tahap

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Akan tetapi, semua itu hanya dapat dilakukan, selain dibutuhkan kesediaan pemerintah untuk mengulurkan tangan membuka diri bagi keterlibatan masyarakat, juga program-program pengelolaan yang diambil selain memperhatikan kelestarian lingkungan juga mesti memperhatikan kepentingan masyarakat. Tanpa itu, maka harapan terhadap partisipasi masyarakat adalah harapan hampa, yang sulit untuk dapat diwujudkan.

Dalam konteks partisipasi masyarakat untuk pengelolaan kawasan Gunung Ciampea tersebut, beberapa harapan sudah dilontarkan oleh masyarakat, yaitu perlunya penghijauan dan menjadikan kawasan itu sebagai kawasan wisata alam. Untuk mendukung keperluan itu, maka diharapkan pengoperasian kegiatan pertambangan oleh perusahaan dapat ditinjau kembali, atau paling tidak untuk perpanjangan ijin perusahaan perlu diadakan evaluasi menyeluruh, sehingga keuntungan dan kerugiannya dapat diketahui dengan pasti, baik yang terkait dengan permasalahan ekologiannya maupun masalah sosial ekonomi masyarakatnya. Untuk keperluan itu, maka partisipasi perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan itu sangat diharapkan, untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, yaitu terlestarikannya kawasan Gunung Ciampea.

## **B. Rekomendasi**

Beberapa hal perlu diperhatikan untuk pengelolaan kawasan Gunung Ciampea:

- (1) Melakukan reevaluasi terhadap kegiatan perusahaan tambang di kawasan Gunung Ciampea, dengan melibatkan berbagai bidang keahlian. Evaluasi bukan hanya dilakukan terhadap permasalahan yang terkait dengan lingkungan, melainkan juga terkait dengan permasalahan social ekonomi masyarakat sekitar. Reevaluasi ini diperlukan untuk menentukan pemberian perpanjangan ijin pertambangan.

- (2) Reevaluasi juga perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan kawasan Gunung Ciampea yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan PT. Perhutani.
- (3) Untuk mengefektifkan kegiatan pengelolaan, pelibatan masyarakat sekitar dan pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) perlu dilakukan. Pelibatan itu bukan hanya terbatas pada pelaksanaan pengelolaan, melainkan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya.
- (4) Untuk mengefektifkan partisipasi *stakeholders* dalam pengelolaan, perlu dibentuk forum pengelola kawasan Gunung Ciampea, yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari setiap unsur *stakeholders*. Di dalam forum itulah perencanaan pengelolaan, pelaksanaannya, sistem pemantauan dan sistem evaluasinya dibahas bersama.
- (5) Dalam tahap awal, forum perlu mendiskusikan kembali aspirasi masyarakat yang sudah dibahas bersama dalam FGD di Kecamatan Ciampea.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004, CBFM dan Peran Rakyat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan, dalam *Jurnal Alam Sumatera*, No. 7/Juli 2004. Jambi, Komunitas Konservasi Indonesia/ WARSI.
- Awang Farouk, 2003, *Paradigma Hutan Lestari dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Jakarta, Indomedia.
- Baland, Jean-Marie dan Jean-Philippe Platteau. (1996). *Halting Degradation of Natural Resources: Is There a Role for Rural Communities?* New York, FAO dan Claredon Press.
- Collins, Randall, 1975. *Conflict Sociology*, New York, Academy Press.
- Dahuri, Rokhimin, 1999, *Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat*. Makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Proyek dan Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan di Indonesia, Ditjend Bangda Depdagri.
- Dixon, T.F.H. 1994. *Environment, Scarcity, and Violence*. London, Princeton University Press.
- Imron, Masyhuri, 2005 (eds), *Gerakan Sosial untuk Konservasi Daerah Resapan Air di Kawasan Daerah Aliran Sungai Cisadane di JABOPUNJUR*. Jakarta, LIPI Press.
- Imron, Masyhuri, 2006 (eds), *Gerakan Sosial untuk Konservasi Daerah Resapan Air di Kawasan Daerah Aliran Sungai Cisadane di JABOPUNJUR (Respons terhadap Kebijakan Pengelolaan)*. Jakarta, LIPI Press.

- Jentoft, Svein, 1989, Fisheries Management: Delegating Government Responsibility to Fishermen's Organizations, dalam *Marine Policy*, 0308-597X/89/020137, April.
- Razali Yusuf, dkk., 2003. "Dinamika Perubahan Ekosistem Bagian Hulu dan tengah DAS Cisadane", dalam Rosichon (ed.), *Manajemen Bioregional Jabodetabek: Tantangan dan Harapan*. Bogor, Puslit Biologi.
- McCay, Bonnie J. and Jentoft, Svein, 1996, From the Bottom Up. Participatory Issues in Fisheries Management, dalam *Society and Natural Resources*, 9:237-250.
- Mc Cay, Bonnie J. and Acheson, James M., *Human Ecology of the Common*.
- Pomeroy, Robert S., et al, 2001, Conditions Affecting the Success of Fisheries Co-Management: Lesson from Asia, dalam *Marine Policy*, 25 (2001) 197-208.
- Razali Yusuf, dkk., 2003. "Dinamika Perubahan Ekosistem Bagian Hulu dan tengah DAS Cisadane", dalam Rosichon (ed.), *Manajemen Bioregional Jabodetabek: Tantangan dan Harapan*. Bogor, Puslit Biologi.
- Rosichon Ubaidillah dkk, 2003, *Manajemen Bioregional Jabodetabek: Tantangan dan Harapan*, Pusat Penelitian Biologi-LIPI.
- Sudarsono Riswan, 2003, Dinamika dan Pola Perubahan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane Sebagai salah satu Dasar dalam Pengelolaan Kawasan Bopunjur, dalam Rosichon (ed.), *Manajemen Bioregional Jabodetabek: Tantangan dan Harapan*. Bogor, Puslit Biologi

Yurdi Y., dkk. 2003. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, Bogor, CIFOR Indonesia.

